

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN RISIKO TRANSAKSI *ISTISHNA'*
PADA USAHA MEBEL DI KECAMATAN ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**FITRAH INSANI
NIM. 160602176**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitrah Insani
NIM : 160602176
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Yang menyatakan,



Fitrah Insani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna'* Pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Fitrah Insani
NIM. 160602176

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,


Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna*' Pada Usaha Mebel
di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

Fitrah Insani
NIM. 160602176

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 1 Juli 2021 M
20 Zulkaidah 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Sekretaris




Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I



Dr. Nizam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II




Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, MAH
NIP. 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitrah Insani
NIM : 160602176
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : insaniinsan1298@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

**Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna* ' Pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee
Kareng Kota Banda Aceh**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Penulis

Fitrah Insani
NIM:160602076

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing I

Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Tetaplah bersyukur walaupun hidup tidak seberuntung orang disekitarmu dan jadilah dirimu sendiri”

(Penulis)



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna*’ Pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag., dan Cut Dian Fitri, M.Si., AK., CA. Sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.


3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Junia Farma, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Dr. Nilam Sari, M. Ag., dan Rina Desiana, ME, sebagai dosen penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh informan yaitu konsumen dan pemilik usaha mebel di Kota Banda Aceh atas segala dukungan dan kerja samanya.
9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa yang tiada hentinya.

10. Sahabat dalam keadaan susah maupun senang selama diperkuliahan maupun diluar perkuliahan.
11. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 1 Juli 2021
Penulis,

Fitrah Insani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

ي	Dammah dan wau	ū
---	----------------	---

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة
al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Fitrah Insani
NIM : 160602176
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna'* Pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag


Dalam Islam terdapat banyak jenis transaksi dalam jual beli salah satunya adalah jual beli dengan akad *istishna'*. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penanggulangan risiko dengan prinsip transaksi *istishna'* pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, data *display*, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transaksi *istishna'* pada usaha mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip transaksi *istishna'*. Dalam penanggulangan risiko baik risiko penyerahan barang, dan risiko harga bisa diselesaikan dengan baik oleh pembeli dan penjual. Dalam penanggulangan risiko pembayaran masih belum sesuai dengan akad *istishna'*, dikarenakan terjadinya keterlambatan pembayaran. Penanggulangan risiko pada pembayaran tersebut diselesaikan melalui penanguhan waktu pembayaran beserta penyerahan jaminan.

Kata Kunci : Jual Beli, *Istishna'* dan Risiko

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian Skripsi.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Jual Beli	11
2.1.1 Pengertian Jual Beli.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	15
2.2 Jual Beli <i>Istishna'</i>	18
2.2.1 Pengertian <i>Istishna'</i>	18
2.2.2 Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	21
2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	23
2.2.4 Implementasi Akad <i>Istishna'</i>	25
2.2.5 Berakhirnya Jual Beli <i>Istishna'</i>	25
2.3 Risiko dalam Jual Beli <i>Istishna'</i>	27

	Halaman
2.4 Perbandingan antara <i>Bai' as-Salam</i> dan <i>Bai' al-Istishna'</i> ...	30
2.5 Prinsip Transaksi Syariah	31
2.6 Penelitian Terkait.....	34
2.7 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.1.2 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Informan/Subjek	41
3.4 Sumber Data Penelitian	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Metode Pengolahan Data.....	44
3.7 Tahapan Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Implementasi Jual Beli <i>Istishna'</i> Pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	53
4.2.2 Penanggulangan Risiko Pada Sistem Transaksi <i>Istishna'</i> di Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.....	65
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.3.1 Analisis Implementasi Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.....	71
4.3.2 Analisis Penanggulangan Risiko Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	78
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah USaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng	4
Tabel 2. 1 Perbandingan antara <i>Bai' as-Salam</i> dan <i>Bai' al-Istishna'</i>	31
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	Halaman 39
--------------------------------------	---------------



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	92
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Konsumen.....	119
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Konsumen	120
Lampiran 5 Dokumentasi	140



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang memiliki makna sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain, sebab manusia adalah makhluk sosial. Dalam Islam, sistem sosial disebut muamalah. Muamalah merupakan ibadah dalam arti yang luas, yaitu ibadah dalam berhubungan sosial yang dinyatakan dengan perkataan dan perbuatan yang di nilai baik oleh Allah. Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yaitu ruang lingkup yang bersifat *madiyah* merupakan cakupan segala aspek kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh manusia, ada beberapa aspek kegiatan ekonomi salah satu yaitu *buyu'* atau jual beli (Mardani, 2013).

Transaksi dalam Ekonomi Islam terdiri dari jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, utang piutang, pemberian wakaf dan wasiat. Tujuan dari transaksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmaniyah dan ruhaniyah sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Dalam menjalankan muamalah tidak hanya beorientasi pada akhirat saja tanpa memikirkan duniawi, kedua hal ini harus dapat dijalankan bersamaan agar menjadi seimbang. Dari keseluruhan bentuk transaksi, jual beli adalah transaksi yang paling umum digunakan. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-*

bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “*tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*” (Yunus, Hamdani, dan Shofia, 2018).

Kegiatan jual beli telah mengalami perkembangan dari tradisional sampai modern. Pada zaman dahulu ketika melakukan transaksi jual beli tidak memakai uang sebagai alat pembayaran, melainkan ditukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter. Hingga pada masa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Dalam Islam ketika melakukan transaksi jual beli seorang penjual harus memiliki etika bisnis yang baik, seperti tidak menipu, tidak mengambil keuntungan di luar batas kewajaran, barang yang diperjual belikan jelas kualitas dan kuantitasnya. Dalam bermuamalah Islam mengatur etika jual beli yang baik seperti seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen atau pembeli dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya (Saifullah, 2014 : 388).

Jual beli memiliki macam-macam jenisnya, salah satunya jual beli dalam sistem pesanan. Terdapat dua jenis jual beli dalam pesanan yaitu *Bai' As Salam* dan *Bai' Istishna'*. Kedua jenis jual beli ini merupakan jual beli suatu barang yang objeknya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli *Salam* dan *Istishna'* merupakan

jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan pada kedua jenis akad jual beli tersebut. Jual beli *salam* adalah pemesanan suatu barang dengan pembayaran tunai di awal saat akad terjadi, kemudian barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati, sedangkan jual beli *istishna'* adalah jual beli pesanan yang proses pembayaran bisa diawal, ditengah dan diakhir dapat dibayar dengan cara mencicil terlebih dahulu selama proses pembuatan barang pesanan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jual beli *istishna'* adalah salah satu akad dalam transaksi keuangan syariah, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan, dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ *mustashni'*) dan penjual (pembuat/ *shani'*) (Haisyi, 2019).

Akad *bai' as salam* dan *bai' istishna'* telah ada di dalam masyarakat sejak zaman dahulu, dengan menggunakan kedua akad tersebut masyarakat dapat melakukan pemesanan yang sesuai dengan keinginan. Akad *bai' as-salam* dan *bai' istishna'* sangat penting di dalam jual beli pesanan, karena jual beli pesanan berjalan serta berkembang sangat pesat menggunakan kedua akan ini. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan jual beli pesanan adalah *bai' istishna*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengungkapkan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat pesanan).

Salah satu bisnis yang menggunakan sistem pembelian pesanan adalah pembuatan perabot (mebel). Mebel atau perabotan adalah perlengkapan rumah tangga mencakup seperti tempat tidur, meja rias, lemari, meja dan kursi. Usaha mebel merupakan usaha yang lumayan menjanjikan bagi para pelaku bisnis, karena usaha mebel bukan usaha musiman melainkan usaha yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penggunaan furnitur rumah tangga. Hal ini membuat semakin banyak permintaan terhadap pemesanan mebel atau perabotan sehingga banyak terdapat usaha-usaha yang berdiri di bidang mebel/perabotan.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kotanya provinsi Aceh, memiliki 9 kecamatan salah satunya Kecamatan Ulee Kareng. Kecamatan Ulee Kareng memiliki potensial di bidang industri menengah dan kecil. Salah satu industri kecil yang terdapat pada Kecamatan Ulee Kareng adalah industri mebel atau perabotan. Berikut jumlah usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Tabel 1. 1
Jumlah USaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng

Tahun	Jumlah (Unit)
2015	23
2016	23
2017	23
2018	22
2019	24

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada mengalami kenaikan yang signifikan, dari tahun 2015-2017 jumlah usaha mebel jumlahnya tetap yakni 23 unit, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 1 unit dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 sebanyak 24 unit mengalami kenaikan sebanyak 2 unit dibanding tahun 2018. Keberadaan industri ini berdampak baik untuk perekonomian masyarakat setempat terutama bagi kalangan pekerja mebel/perabotan tersebut serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup.

Industri mebel/perabotan merupakan suatu transaksi jual beli *istishna'* dengan sistem pemesanan. Jual beli *istishna'* dilakukan dengan sistem memesan terlebih dahulu suatu barang dengan spesifikasi barang yang ditentukan oleh pemesan/pembeli dan dikerjakan oleh penjual/pembuat pesanan, adapun sistem pembayaran dapat dibayar dimuka, cicil atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wiyono, 2006 : 108). Pemesanan barang dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak atau pemesan akan menerima produk/barang ketika pesanan telah selesai dibuat dan diantar ke tempat kediaman konsumen. Proses pembayaran yang dijalankan pada transaksi jual beli pesanan secara *istishna'* pada usaha mebel yang terdapat di Kecamatan Ulee Kareng dapat dilakukan dengan cara membayar sebagian uang muka di awal

transaksi dan pelusanan sisa uang dapat dibayar setelah produk/barang pesanan telah diantar ke tempat kediaman konsumen.

Suatu akad jual beli *istishna'* dikatakan berhasil apabila pembeli telah menerima barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud dan penjual telah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal akad yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Selama ini masyarakat telah melakukan transaksi jual beli *istishna'* akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang jual beli *istishna'* sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa selama ini telah melakukan transaksi jual beli pesanan dengan menggunakan akad *istishna'*. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli *istishna'*.

Selain itu, dalam hal akad ini sering mengalami masalah atau hambatan seperti tidak tepat waktu penjual (pembuat) dalam menyelesaikan barang dan pembeli terlambat dalam proses melunasi pembayaran. Contohnya ketika pemesan (konsumen) melakukan pesanan sebuah lemari yang berbentuk persegi panjang dan menggunakan material kayu jati tetapi yang dibuat tidak sesuai dengan pesanan melainkan diganti dengan material yang serupa dengan kualitas yang sangat jauh bandingannya dan ukuran yang tidak sesuai dengan permintaan pemesan, proses penyelesaian barang yang sering telat serta tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak diawal mengenai hal ini.

Kemudian pihak produsen juga mengalami hal yang serupa dimana ketika terjadi transaksi pemesanan barang tidak ada pencatatan yang tertulis terhadap spesifikasi barang yang akan dibuat sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga sering terjadi permasalahan terhadap bentuk dan jenis material yang digunakan ditengah pembuatan barang dan mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran. Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam sistem jual beli pesanan dengan menggunakan akad *istishna'* yang dilakukan oleh masyarakat, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup jual beli pesanan menggunakan akad *istishna'* yang sesuai menurut pandangan Islam yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Untuk itu, penulis menuliskan judul : **“Penanggulangan Risiko Transaksi *Istishna'* pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi prinsip transaksi *Istishna'* pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ditinjau dari prinsip transaksi syariah ?
2. Bagaimana penanggulangan risiko terhadap sistem transaksi *Istishna'* pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip transaksi istishna pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ditinjau dari prinsip transaksi syariah.
2. Untuk mengetahui penanggulangan risiko terhadap sistem sistem transaksi istishna pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis agar memahami tentang teori yang dipaparkan dan memperoleh gambaran nyata serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang akad jual beli yang sesuai dengan prinsip transaksi syariah terutama pada jual beli pesanan yang menjadi fokus dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah informasi dan menambah kajian teoritis

Ekonomi Syariah, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Ar-Raniry.

b. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi para pelaku usaha yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk lebih memahami tentang jual beli pesanan yang berdasarkan prinsip syariah dan mampu mempraktekkan langsung pada usaha yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka susunan sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang mencakup tentang teori Jual Beli dan *Istishna'* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta prinsip transaksi syariah. Kemudian pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan/subjek, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan dimana peneliti menguraikan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah serta membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi prinsip transaksi *istishna'* pada usaha mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, serta bagaimana penanggulangan risiko terhadap sistem transaksi *istishna'* pada usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari analisis data dan saran dari penulis mengenai penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara termonologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2016).

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi jual beli menurut para ulama mazhab yaitu :

1. Menurut ulama Hanafi, "jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah".

2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa “jual beli adalah tukat-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan”.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan “jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik” (Az-Zuhaili, 2011 : 25).

Menurut Haroen (2000), jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli (Pekerti dan Herwiyanti, 2018). Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama dalam kehidupan masyarakat, adapun ketentuan pada jual beli telah banyak mengalami banyak perubahan dari pola tradisional sampai pada pola yang modern.

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka” (Mujiatun, 2013). Dahulu, masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli dalam bentuk barang ditukar dengan barang, yang disebut barter. Namun, seiring berkembang teknologi dan pengetahuan jual beli dilakukan dengan cara membeli suatu barang menggunakan uang sebagai alat pembayaran.

Dari berbagai pengertian dan pendapat para ulama tentang jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi dengan cara tukar-menukar.
2. Tukar-menukar suatu barang yang seimbang nilainya.
3. Terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli yang melakukan transaksi jual beli.
4. Dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat

275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu” (Q.S An-Nisa’[4]: 29).

2. Landasan Hadist

Landasan hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang baik : Rasulullah ketika itu menjawab : *pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)*”.

- b. Rasulullah Saw. Bersabda :

“Rasulullah Saw. bersabda : *Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan*”.

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya, adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu (Subhan, 2017 : 64-65):

1. Rukun Jual Beli

- a. *Aqidaini* (penjual dan pembeli) : kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli.
- b. Harga dan barang yang diperjual belikan : harga disini dapat berupa uang, sedangkan barang merupakan objek yang diperjual belikan.

- c. *Ijab qabul* (shigat) : ungkapan dari kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya

2. Syarat-syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad, Imam Syafi'i memberikan persyaratan bahwa orang yang melakukan akad harus orang yang baliq (berakal) dan beragama Islam.
- b. Barang yang diakadkan, syarat barang yang bisa dijadikan objek jual beli adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu meyerahkannya, mengetahui, barang yang dijadikan akad ada di tangan.
- c. Sigat (*Ijab dan qabul*), *sigot* jual beli adalah ungkapan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli.

Dalam kitab Fiqih Islam *Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili* mengungkapkan bahwa syarat terjadinya transaksi jual beli (*syuruth in'iqaad*) adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu : pada pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi dan objek transaksi.

Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada dua, antara lain :

- a. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak).

- b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.

Adapun hal yang disyaratkan dalam transaksi itu sendiri hanya ada satu, yaitu hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan pernyataan *ijab*. Syarat untuk tempat transaksi yaitu pertanyaan *ijab* dan *qabul* harus dilontarkan dalam satu tempat. Berikutnya, syarat untuk objek (barang) itu ada empat antara lain :

- a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contoh menjual janin hewan yang masih dikandung, menjual air susu yang masih ada di dalam tetek kambing. Sebab, baik kandungan maupun air susu masih diragukan antara ada dan tiadanya, keduanya masih dikhawatirkan. Dikecualikan menurut sebagian ulama Hanafi, jual beli *salam, istishna'* dan menjual buah di atas pohonnya setelah muncul sebagiannya.
- b. Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. Maksud harta adalah semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat.

- c. Hendaknya barang itu milik sendiri, artinya barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu.
- d. Hendaknya barang yang akan jual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas di laut setelah berhasil ditangkap (Az-Zuhaili, 2011 : 34-37).

2.2 Jual Beli *Istishna'*

2.2.1 Pengertian *Istishna'*

Menurut Yaqin (2018 : 53) “*Istishna'* secara bahasa merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat, lalu dirubah mengikuti pola enam huruf, sehingga menjadi *istashna'a-yastashni'u-istishna'an* yang berarti permohonan untuk dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan”. Dengan kata lain, *istishna'* adalah jual beli pemesanan suatu barang yang dilakukan oleh pemesan dengan pembuat pesanan yang bahan baku disediakan oleh pembuat pesanan sehingga pemesan hanya

melakukan pembayaran secara cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.

Dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir, Mukhtaar ash-Shihaah al-Qaamuus al-Muhiith* disebutkan bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya (Az-Zuhaili, 2011 : 268). Seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus dapat memenuhi rukun dan syarat jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli tersebut. Kegiatan jual beli dilakukan oleh dua pihak antara penjual (pembuat pesanan) dan pembeli (pemesan) dengan cara memesan terlebih dahulu barang dengan spesifikasi khusus yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembayaran dapat dicicil terlebih dahulu hingga barang pesanan selesai dibuat.

Menurut Syarqawie (2015 : 13) “Al-Itishna’ adalah akad jual beli pesanan antara produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesanan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab dari pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir”.

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pemesan barang (pembeli) dan pembuat pesanan. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

Pembuatan barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Antonio, 2001 : 113).

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli (*al-mustashni*) dan *as shani* (produsen yang juga sebagai pembeli). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (*al-mashnu*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu tertentu (Wiyono, 2006 : 108).

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 06/ DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*. Ketentuan tentang pembayaran antara lain :

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan untuk ketentuan tentang barang menurut Fatwa DSN-MUI antara lain, sebagai berikut :

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2.2.2 Dasar Hukum *Istishna*'

Adapun dasar hukum *istishna*' dapat dilihat sebagai berikut, yaitu :

1. Landasan Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah : 282).

2. Landasan Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari (Mardani, 2017 : 199-200)

“Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang pun membuang cincin mereka.” (H.R Bukhari).

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa *istishna'* dibolehkan oleh syariat Islam berdasarkan hadis di atas.

3. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*. Menjelaskan bahwa akad jual beli *istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Adapun landasan hukumnya berdasarkan hadis Nabi riwayat Tirmidzi :

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram” (H.R Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

2.2.3 Rukun dan Syarat *Istishna*’

Pada prinsipnya *bai’ al-istishna*’ adalah sama seperti *bai’ as-salam* maka rukun dan syaratnya juga mengikuti pula. Hanya saja pada *bai’ istishna*’ pembayaran tidak dilakukan secara kontan melainkan bisa dicicil terlebih dahulu. Adapun rukun dan syarat dari jual beli *istishna*’ adalah sebagai berikut (Mujiatun, 2013) :

1. Rukun dari jual beli *istishna*’ antara lain :
 - a. Produsen atau pembuat barang (*shani*’) yang menyediakan bahan bakunya
 - b. Pemesan atau pembeli barang (*mustashni*)
 - c. Proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan (*mashnu*’)
 - d. Harga (*saman*)
 - e. Serah terima (*ijab qabul*)
2. Syarat-syarat jual beli *istishna*’ adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak yang berakal cakup hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
 - b. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
 - c. Apabila isi akad disyaratkan *shani*’ hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna*’, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*.
 - d. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.

- e. Barang atau objek (*mashnu'*) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu akan menjadi rusak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2011 : 271-273) :

- a. Jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.
- b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya.
- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua belah pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Kesimpulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas penyerahan barang lebih dari satu bulan adalah akad *salam*, akad yang menentukan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *istishna'* kecuali jika maksud penentuan batas tersebut untuk meminta kesegeraan.

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. *Istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *istishna'* (Muslich, 2010).

2.2.4 Implementasi Akad *Istishna'*

Istishna' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istishna'* sama halnya dengan salam. Hanya saja, dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan memberikan model atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang (Mustofa, 2016:95). Dari sini dapat dilihat bahwa dalam akad *istishna'* pertama-tama pembeli memesan barang kepada penjual. Pembeli menjelaskan bagaimana spesifikasi barang yang akan ia inginkan. Setelah itu, penjual membuat barang sesuai dengan permintaan dari pembeli. Untuk pembayaran dapat dibayar di awal akad, di tengah, atau di akhir akad selama proses pesanan barang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

2.2.5 Berakhirnya Jual Beli *Istishna'*

Dalam buku *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* menungkapkan berakhirnya

kontrak akad *istishna'* berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut (Sudarto, 2018 : 286) :

- a. Dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*. Berikut penjelasan dari masing-masing (Ardi, 2016)

:

1. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan *istishna'* akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

2. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan akad antara lain, sebagai berikut :

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti terjadi kerusakan dalam akad. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya.
 - b. Adanya khiyar
 - c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak
 - d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.
 - e. Berakhirnya akad karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
- Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad.
4. Tidak ada izin dari yang berhak
- Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

2.3 Risiko dalam Jual Beli *Istishna'*

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. *Istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad

istishna” (Muslich, 2010:255). Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*” pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Ada beberapa ketentuan waktu penyerahan barang antara lain (Mujiatun,):

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Meskipun jual beli *istishna*” dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang

tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akd (Siregar dan Khoiruddin, 2019:158)

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (*ibrā'*) (Adam, 2017:80)

Akad *istishna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam akad (kontrak). Dengan kata lain dapat pula di setujui kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi.

Para fukaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang

penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 Dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 Dirham bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *istishna'*. Dalam transaksi jual beli *istishna'*, terdapat beberapa risiko yang harus ditanggulangi oleh penjual diantaranya (Ayub, 2009):

- a. Risiko Penyerahan. Risiko penyerahan terjadi apabila ada keterlambatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli seperti yang telah dijadwalkan atau yang telah disepakati.
- b. Risiko Harga. Risiko harga ini terjadi apabila harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan tidak sesuai saat penyerahan.
- c. Risiko Pembayaran. Risiko pembayaran ini terjadi apabila terdapat kegagalan dalam melakukan pembayaran serta terdapat keterlambatan dalam melunasi pembayaran.

2.4 Perbandingan antara *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

Menurut Pudjihardjo dan Muhith (2019 : 42) pada akad *ijarah*, material yang digunakan berasal dari penyewa dan pekerjaannya berasal dari penyedia jasa. Sedangkan dalam akad *istishna'* material serta pekerjaan berasal dari penyedia jasa. Dalam akad *ijarah*, objek dari akad adalah pekerjaannya sedangkan dalam *istishna'* objek dari akadnya adalah barang.

Secara garis besar *istishna'* dan salam memiliki beberapa persamaan seperti sama-sama akad jual beli pesanan dan sama-sama memiliki akad paralel. Namun menurut Antonio (2001 : 116) terdapat beberapa perbandingan dari *salam* dan *istishna'* antara lain :

Tabel 2. 1
Perbandingan antara *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

Subjek	Salam	Istishna	Aturan & Keterangan
Pokok Kontrak	Muslim fiih	Mashnu'	Barang ditanggungkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (thab'i)	Mengikat secara ikutan (taba'i)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak Paralel	<i>Salam</i> paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

2.5 Prinsip Transaksi Syariah

Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*), yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad (

Fauzia dan Riyadi, 2014 : 246). Adanya penjual dan pembeli, serta ada barang dan harga yang tujuan utama dari melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah yaitu untuk kemaslahatan.

Dalam pandangan Fikih, akad atau transaksi keuangan selalu berdasarkan kepada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pijakannya, antara lain (Pudjihardjo dan Muhith, 2019 : 10-12) :

- a. Kehalalan rizki, apapun transaksi dalam Fikih harus berorientasi pada yang halal. Agar menjadi akad yang halal, setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya menyebabkan keharaman. Terkait prinsip ini Allah Swt berfirman :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”* (QS. An-Nahl [16]: 114).

- b. Kemudahan, yang jelas semua akad prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Sementara perihal masalah ibadah, hukum asal adalah haram selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. Terkait prinsip kemudahan dalam Fikih ini ditegaskan dalam Al-qur'an :

Artinya : “.....Dan Dia tidak menjadikan di dalam agama kesempatan.....” (QS. Al-Hajj : 78).

- c. Kemashlahatan, aturan dalam akad-akad Fikih muamalah bertujuan menciptakan kemaslahatan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Lebih jauh, Allah Swt tidak menurunkan syariah, kecuali demi merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu aturan pun yang dimaksudkan untuk memberi beban atau menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
- d. Kompetisi, dalam hukum Fikih, akad dilakukan secara kompetitif antara pihak yang akan membuatnya. Kompetisi ini harus dilakukan secara fair (adil). Hukum Fikih mengharamkan berkompetisi dengan curang, seperti manipulasi barang yang dijual atau menjual atas jualan orang lain dengan cara tidak adil.
- e. Kejujuran, hukum-hukum Fikih selalu dibangun atas prinsip kejujuran. Islam mengharamkan praktik penipuan, pengurangan timbangan, dan sejenisnya sebab semuanya itu termasuk dalam penipuan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran penjual mengenai harga belinya barang dapat dianggap tidak sah dan pembeli berhak membatalkan akad tersebut.
- f. Amanah, dalam arti kepercayaan menepati posisi yang penting dalam akad-akad menurut Fikih sekaligus menjadi prinsip dalam menetapkan sebuah hukum saha atau

tidaknya, halal atau haramnya. Beberapa akad keuangan yang semata-mata didasarkan atas kepercayaan seseorang adalah seperti *wadi'ah* (titipan), jaminan, wakalah, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak semua akad dalam Fikih muamalah itu harus dinilai dan diukur dengan uang, melainkan dapat pula diukur dengan kepercayaan atas sebuah amanah yang pasti ditunaikan.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait dengan jual beli pesanan bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, antara lain :

Muhammad, R.H, Kholil, N dan Suyud, A (2018), terkait “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad yang digunakan adalah akad istishna dengan terbebas dari riba/bunga, juga, menganut konsep tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan yang diterapkan berupa jaminan barang (*rahn*).

Fauzul Kabir (2017), terkait judul skripsi “Pembatalan Akad Istisna’ dalam Jual Beli Furnitur menurut Tinjauan Kukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh

Besar)”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada usaha furnitur perorangan bukan pada usaha pabrik yang berskala besar. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pembatalan akad yang sudah disepakati antara pemesan barang dan penerima pesanan kerap sering terjadi pada saat barang yang sudah dipesan baik itu sedang di produksi, sebelum diproduksi dan ada yang sudah di produksi. Hal itu terjadi karena berbagai faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual. Pembatalan akad yang selama ini berlaku untuk usaha furnitur hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentu akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang maka hanya dilakukan selembarnya kwintansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya.

Muhammad, Y, Fahmi, F.R.S.H, dan Gusti, K.S. (2018), terkait “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-food. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

Nurhasanah (2019), terkait judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli dalam Pemesanan Kusen”.

Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor terjadinya kesalahan pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya., konsumen diberikan kebebasan dalam menentukan kriteria barang harus sesuai dengan catatan yang jelas, apabila ada kesalahan pihak produsen harus mengembalikan uang muka dan menurunkan harganya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian analisis Hukum Islam perlu adanya *khiyar* artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila tidak sesuai dengan pemesanan dan harus ada ganti rugi perbaikan garansi yang diberikan tidak hanya yang berkualitas saja.

Erni Suryani (2015), terkait judul skripsi “Implementasi *Istishna*’ pada Usaha Yuni Catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini dalam bentuk perjanjian *istishna*’, mengenai pengetahuan akad jual beli *istishna*’, waktu pembayaran yang dilakukan, waktu penyerahan barang pesanan, mengenai penetapan harga dalam jual beli *istishna*’, cita rasa makanan yang dihasilkan oleh pihak Yuni catering. Penelitian ini secara garis besar sesuai dengan prinsip syariah, adapun keterlambatan dalam melakukan pembayaran dapat ditangguhkan apabila kondisi pembeli yang kurang mampu dan bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk melakukan pembayar pada waktu yang telah ditetapkan di awal akad.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif (2018)	Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor).	Adapun persamaan dari pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan akad istishna, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang Implementasi Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif membahas tentang Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor).
2	Fauzul Kabir (2017)	Pembatalan Akad Istishna' dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)	Kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>istishna'</i> , akan tetapi terdapat perbedaan di antara kedua penelitian tersebut, penelitian yang diteliti penulis membahas tentang Implementasi Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang Fauzul Kabir membahas tentang Pembatalan Akad Istishna' dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia (2018)	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food.	Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti tentang jual beli, namun dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Implementasi Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia membahas tentang Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food.
4	Nurhasanah (2019)	Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli dalam Pemesanan Kusen.	Adapun persamaan dari pada kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad jual beli pesanan yaitu <i>istishna</i> , namun terdapat perbedaan antara keduanya, dalam penelitian ini penulis membahas tentang Implementasi Prinsip Transaksi <i>Istishna'</i> pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian Nurhasanah membahas tentang Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli dalam Pemesanan Kusen.
5	Erni Suryani (2015)	Implementasi <i>Istishna'</i> pada Usaha Yuni Catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	Penelitian ini memiliki persamaan dimana keduanya sama-sama menggunakan akad <i>Istishna'</i> dalam jual beli pesanan, tetapi juga terdapat perbedaan yaitu pada objek dan tempat. Pada penelitian yang diteliti oleh Erni Suryani objek penelitian pada usaha Yuni


Tabel 2.2 Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			catering di desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar,, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis berobjek pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

2.7 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, dalam meneliti suatu masalah yang bertujuan untuk mengembangkan serta menguji kebenaran dari penelitian. Maka dari itu dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Rukin, 2019 : 6). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dan lebih banyak melakukan penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Jual Beli Pesanan pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang kemudian akan diinterpretasikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mempelajari masalah dan tata cara kerja yang berlaku, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan mendeskripsikan atau memberi

gambaran mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini cocok digunakan dalam penelitian pelaku usaha Mabel di Kecamatan Kota Banda Aceh yang menerapkan sistem jual beli menggunakan sistem pesanan sesuai dengan prinsip syariah. Cara memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode survei yang diperoleh langsung di lokasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada usaha mebel yang terdapat di wilayah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh.

Kecamatan Ulee Kareng selain terkenal dengan ciri khas kopi serta terdapat juga beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkembang salah satunya usaha mebel. Usaha mebel adalah usaha dalam bidang furniture dengan menggunakan kayu sebagai bahannutamanya untuk dibuat kursi, meja, lemari dan hasil karya lainnya. Dalam usaha mebel sistem penjualan dilakukan dengan sistem memesan terlebih dahulu barang.

3.3 Informan/Subjek

Jumlah industri kecil dan mikro (kayu) di Kecamatan Ulee Kareng terdapat 24 usaha mebel kayu. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan melakukan wawancara kepada 10 pemilik usaha mebel kayu dan 10 orang pembeli.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi (Hermawan, 2005).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu (Yulianto, 2018). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan laporan-laporan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan dapat dimengerti dengan baik apabila peneliti mampu berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian dengan melalui observasi pada latar belakang, wawancara secara mendalam. Dokumentasi juga menjadi salah satu teknik dari penelitian yang menjadi bukti fisik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Raco, 2010 : 112). Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017: 372). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka antara peneliti dengan narasumber.

Terdapat dua jenis wawancara yaitu, terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur artinya yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar

pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur yaitu adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya menguat poin-poin penting yang ingin digali oleh responden (Firman, 2015 : 63).

Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga penulis mendapatkan informasi terkait masalah yang ingin diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008 : 153.). Pada penelitian ini peneliti menggunakan data-data tertulis dan foto yang berhubungan dengan kegiatan yang dikerjakan oleh pekerja.

3.6 Metode Pengolahan Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih banyak uraian dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Miles dan Hubberman

mengemukakan tentang ada tiga langkah dalam menempuh analisis data, yaitu (Yusuf, 2014 : 407 - 409) :

- a. Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.
- b. Data display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengemukakan makna dari fakta-fakta atau fenomena yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Informasi yang diperoleh dari penelitian implementasi jual beli pesanan berdasarkan prinsip transaksi syariah pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh akan dianalisis dan dideskripsikan kedalam penjelasan yang mudah dipahami dengan jelas serta dapat mengatasi masalah dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3.7 Tahapan Penelitian

Kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan ini adalah pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti mengikuti langkah-langkah kegiatan menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono: 2015), sebagai berikut:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Menlangsungkan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Wawancara baik dilakukan secara *face to face*, oleh karena itu peneliti perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Bila informan yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara peneliti meminta waktu terlebih dahulu, kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik sehingga data yang diperoleh akan lengkap dan valid. Setelah itu peneliti bisa langsung melakukan penelitian kelapangan berdasarkan hasil dari pedoman wawancara yang telah disusun.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada usaha mebel yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penulis tertarik memilih dan melakukan penelitian pada usaha mebel ini disebabkan karena di Kecamatan Ulee Kareng banyak usaha mebel/perabot yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem pemesanan, serta lokasi yang mudah dijangkau dan dapat mewakili beberapa usaha mebel lainnya yang terdapat di Kecamatan Ulee Kareng sebagai salah satu kecamatan di kota Banda Aceh.

Usaha mebel/perabot yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 10 usaha mebel/perabot di objek penelitian, yaitu :

1. Deden Perabot

Deden perabot merupakan usaha mebel yang didirikan oleh bapak Deden, usaha mebel ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki 3 orang karyawan tetap. Barang yang diproduksi pada usaha deden perabot merupakan barang kebutuhan rumah tangga dan perkantoran seperti tempat tidur, lemari, meja rias, *kitchen set*, rak buku dan meja resepsionis. Transaksi yang dilakukan pada usaha deden perabot menggunakan sistem pemesanan dengan mendatangi langsung

lokasi usaha dan bisa juga via telfon khusus konsumen/pembeli sudah mereka kenal.

2. Cahaya Berkah

Cahaya berkah didirikan pada tahun 2013 dengan pemilik bernama pak Irwandi, yang beralamat digampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng. Modal awal sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan memiliki 7 karyawan tetap. Transaksi yang dilakukan pada usaha mebel ini menggunakan sistem pemesanan, sebelum barang dikerjakan pihak mebel ini melakukan transaksi dengan konsumen. Pihak mebel memperlihatkan katalog kepada konsumen dan konsumen memberikan spesifikasi barang dengan jelas, ketika kedua belah pihak telah setuju terhadap spesifikasi barang yang ingin dipesan, pihak mebel memberikan kuitansi tertulis sebagai tanda *deal* pesanan tersebut. Jenis barang yang diproduksi pada usaha mebel ini merupakan kebutuhan rumah tangga, kantor dan instansi lainnya seperti : *kitchen set*, satu set isi kamar pengantin, meja resepsionis, aula rektorat dan lain sebagainya tergantung pemesanan.

3. Fajar Indah Perabot

Usaha mebel/perabot ini didirikan oleh Yusnaidi pada tahun 2009, digampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng. Modal awalnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan memiliki 2 orang karyawan tetap. Jenis barang yang diproduksi pada usaha mebel ini merupakan kebutuhan rumah tangga,

seperti kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, jendela dan lemari. Adapun sistem yang ditawarkan pada usaha mebel fajar indah perabot dengan menggunakan sistem jual beli pesanan, jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan dapat datang langsung ke lokasi usaha dan bisa juga via telfon. Proses pembuatan mebel ini dilakukan selain menggunakan mesin juga dilakukan secara alami membutuhkan bantuan matahari, proses pengeringan kayu yang menggunakan bantuan terik panas matahari sehingga hasil produk yang dihasilkan juga lebih berkualitas. Hal ini juga menjadi sebuah kendala bagi pihak mebel, jika sedang musim hujan maka menghambat proses pembuatan.

4. Washilah Perabot

Washilah perabot didirikan oleh Muslim tahun 1986, yang berlokasi di gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng dengan memiliki 1 orang karyawan. Modal awal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transaksi dilakukan dengan sistem jual beli pesanan. Alasan didirikan usaha mebel ini karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, konsumen yang menginginkan rumah yang nyaman dan indah maka permintaan akan pesanan mebel/perabot menjadi alternatif bagi konsumen. Jenis barang yang diproduksi seperti kusen jendela dan pintu, daun pintu, jendela, lemari tergantung barang apa yang dipesan oleh konsumen.

5. Harris Interior

Usaha mebel ini didirikan oleh Muhammad Amin pada tahun 2012, beralamat di Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng. Modal awal sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan memiliki karyawan 11 orang. Harris interior merupakan salah satu usaha mebel yang melakukan transaksi jual beli pesanan dan membuat barang pesanan berdasarkan spesifikasi yang telah diberikan oleh konsumen, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat berupa kebutuhan rumah tangga, perkantoran dan sekolah. Jenis barang yang diproduksi seperti *kitchen set*, lemari, tempat tidur, meja rias, rak dan lain sebagainya tergantung pemesanan konsumen.

6. Peugot Perabot

Usaha mebel ini didirikan oleh pak Saiful pada tahun 2010 diberi nama peugot perabot. Modal awal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki 3 orang karyawan tetap yang beralamat di gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng. Jenis barang yang diproduksi pada usaha mebel ini berupa perabotan rumah tangga dan perkantoran, seperti *kitchen set*, tempat tidur, lemari, meja rias, meja kantor dan lain sebagainya. Transaksi yang dilakukan pada usaha ini menggunakan sistem jual beli pesanan, konsumen akan memberikan spesifikasi barang kepada pihak mebel. Ketika kedua belah pihak telah setuju dengan spesifikasi barang dari

jual beli pesanan, pihak mebel akan memberikan kuitansi kepada pembeli sebagai tanda jadi pesanan tersebut.

7. Istihar Perabot

Istihar perabot yang didirikan oleh Rahmat sejak tahun 2004 yang beralamat di gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng. Modal awal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki 3 orang karyawan. Alasan pemilik membuka usaha ini yaitu meneruskan usaha keluarga yang sudah berjalan selama lebih kurang 17 tahun lamanya dan untuk memenuhi permintaan konsumen akan kebutuhan perabotan rumah tangga, seperti lemari pakaian, tempat tidur, meja rias, *kitchen set*. Semua jenis barang yang diproduksi oleh istihar perabot sesuai dengan permintaan konsumen. Pemilik usaha mengungkapkan bahwa syarat melakukan transaksi pemesanan pada istihar perabot yaitu menentukan jenis barang yang akan dibuat dengan jelas serta memberikan sketsa atau gambaran dan meninggalkan nomor telepon.

8. Mekar Sari Furnitur

Usaha mebel sejak tahun 1998 yang didirikan oleh pak Suroto Adilasmono, yang beralamat di gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng. Modal awal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan jumlah karyawan tetap sebanyak 2 orang dan usaha mebel ini juga menggunakan sistem jual beli pesanan. Ada berbagai macam jenis barang yang di produksi pada usaha mebel ini, seperti lemari, tempat tidur, rak , sofa dan

lain-lain. Proses pemesanan dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat produksi usaha mebel serta memberikan gambaran barang yang akan dipesan.

9. Fauzi Perabot

Usaha mebel yang didirikan oleh Fauzi pada tahun 2005 sudah berjalan hampir 15 tahun dengan lokasi usaha di gampong Ceurih. Modal awal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah) dan memiliki karyawan tetap 2 orang. Alasan pemilik membuka usaha ini dikarenakan peluang usaha dan sebelumnya pemilik pernah bekerja juga di usaha mebel, sudah ada pengalaman sebelum membuka usaha. Jenis barang yang diproduksi pada usaha ini seperti kusen pintu, kusen jendela, daun pintu dan jendela.

10. CV. Indo Fama

Usaha mebel yang didirikan oleh H. Ilyas Hasan yang beralamat di gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng. Usaha ini dibangun sejak tahun 2005 sudah dijalankan oleh pak Ilyas dengan modal awal sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) serta memiliki karyawan tetap 2 orang. Pada usaha mebel ini pak Ilyas melakukan transaksi pemesanan, konsumen yang ingin melakukan pemesanan akan datang langsung ke lokasi usaha mebel. Produk yang dihasilkan oleh usaha mebel milik pak Ilyas seperti lemari, kursi, meja, pintu, jendela, kusen dan lain sebagainya menyesuaikan dengan pesanan dari konsumen.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan menguraikan hasil, terlebih dahulu akan menguraikan bagaimana implementasi akad *istishna'* baru kemudian dianalisis risiko dari akad *istishna'* pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

4.2.1 Implementasi Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Jual beli *istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istishna'* sama halnya dengan salam. Hanya saja, dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan memberikan model atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang (Mustofa, 2016 : 95). Salah satu usaha yang mengimplementasikan jual beli *istishna'* ini jual beli pada usaha mebel. Dalam transaksi jual beli mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, pembeli atau pemesan mebel mendatangi lokasi usaha mebel tersebut dan menjelaskan kepada penjual atau penerima pesanan bagaimana spesifikasi barang yang ia inginkan. Kemudian pihak mebel akan membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dijelaskan pembeli. Untuk harganya, kedua belah pihak ada yang sepakat dengan sistem pembayaran di muka, cicilan, atau pada waktu penyerahan barang pesanan. Untuk mendirikan usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, pemilik mebel harus

mempunyai biaya sekitar lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain membutuhkan biaya, usaha mebel ini juga membutuhkan *skill* atau keahlian khusus dalam membuat barang dengan bahan baku utamanya kayu. Pada usaha mebel ini, terdapat beberapa macam model pesanan barang yang bisa dipesan oleh pembeli kepada penjual, seperti *kitchen set*, lemari, tempat tidur, meja rias, sofa, rak, dan kursi.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, hanya sedikit pemilik usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mengerti tentang jual beli *istishna'*. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Muhammad Amin selaku Pemilik Usaha Mebel Harris Interior yaitu :

“Iya, saya mengerti tentang jual beli istishna' ini. Untuk proses transaksinya, setiap ada pembeli yang ingin melakukan pemesanan barang, pembeli harus datang langsung ke Harris Interior, dimana pembeli harus menentukan dan menjelaskan langsung apa dan bagaimana barang yang ingin dia pesan. Kami menunjukkan katalog, jenis kayu, dan material lainnya yang akan kami gunakan untuk membuat barang pesanan. Nantinya pembeli akan menentukan spesifikasi seperti apa yang dia inginkan. Setelah pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan, kemudian kami akan menetapkan harga dan waktu pelunasan barang serta batas waktu penyelesaian barang. Biasanya pembeli membayar sebagian uang di muka sebagai modal awal untuk pembuatan barang, dan sisanya akan dilunasi pada saat barang diterima”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa usaha mebel Harris Interior ini telah menerapkan sistem jual beli

istishna'. Pada usaha mebel Harris Interior, mereka membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli yang sebagian pembayaran dibayar di awal dan sisanya dilunasi pada saat barang diterima.

Adapun pada usaha mebel lainnya, mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan transaksi jual beli *istishna'*, padahal pada penerapannya mereka telah melakukan transaksi jual beli *istishna'*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak H. Ilyas Hasan selaku pemilik usaha mebel CV. Indo Fama yaitu :

“Tidak, saya tidak pernah mendengarnya. Saya baru pertama kali mendengarnya. Akan tetapi, untuk sistem jual beli yang kami terapkan pada usaha mebel CV. Indo Fama ini hampir sama dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh usaha-usaha lainnya. Di sini pembeli datang langsung ke CV. Indo Fama untuk melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian kami akan membuat pesanan tersebut. Biasanya pembayaran dilakukan di akhir pada saat barang diterima oleh pembeli”.

Ini juga sama dengan hasil wawancara bersama bapak Suroto Adilasmono selaku pemilik usaha Mekar Sari Furnitur, yaitu :

“Saya pernah mendengar kata jual beli istishna’, tetapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan jual beli istishna’ ini”.

Kemudian, setelah peneliti menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli *istishna'*, dari hasil wawancara bapak Suroto Menjawab :

“Oh berarti kalau berdasarkan penerapan jual beli yang selama ini saya terapkan, usaha mebel saya termasuk dalam transaksi jual beli istishna’ ya, karena untuk pemesanannya pembeli akan membuat pesanan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan dan kami akan menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk pembayarannya ada pembeli yang melakukan pembayaran pada saat barang diterima saja dan ada pembeli yang menyicilnya yaitu di awal dan di akhir transaksi”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa usaha mebel CV. Indo Fama dan beberapa usaha ini telah menerapkan transaksi jual beli *istishna’* walaupun mereka tidak mengetahui tentang transaksi jual beli *istishna’* tersebut. Hal ini juga sama dengan usaha-usaha mebel lainnya. Karena pada dasarnya usaha ini bergerak di bidang jasa, sehingga jika pembeli ingin membeli produk yang dia inginkan, maka pembeli harus memesan terlebih dahulu dan penjual akan membuatnya. Biasanya pembeli memilih dulu model dan bentuk barang yang akan dipesan dengan melihat katalog atau pembeli memperlihatkan contoh mebel yang telah mereka buat. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka pembeli akan memberikan uang muka kepada penjual dan menyelesaikan sisa pembayarannya pada saat menerima barang. Jika pembeli dan penjual sepakat untuk memberikan bayaran di akhir atau pada saat menerima barang, maka pembeli akan memberikan uangnya pada saat menerima barang pesanan tersebut.

Adapun untuk keterangan lebih jelas dari kriteria transaksi *Istishna'* berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor nomor 06/ DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembayaran

Dalam jual beli transaksi *istishna'*, ketentuan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual akan ditentukan di awal pada saat kedua belah pihak melakukan perjanjian. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti alat bayar. Alat bayar yang akan diberikan oleh pembeli kepada penjual harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang atau manfaat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pada saat melakukan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang, maka jual beli ini tidak sah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Yusnaldi selaku pemilik usaha mebel Fajar Indah Perabot yaitu:

“Untuk pemesanan sendiri boleh datang langsung ke lokasi atau menghubungi kami melalui telfon. Dua-duanya boleh, tapi untuk pemesanan yang pertama kalinya harus langsung datang ke lokasi agar jenis dan spesifikasi barang yang ingin pembeli pesan itu jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di akhirnya. Harga, Alat dan waktu pembayaran serta waktu penyerahan barang juga langsung ditentukan. Untuk pembayarannya kami hanya menerima

dalam bentuk uang. Setelah sepakat dengan semuanya, untuk perubahan lainnya boleh pembeli menghubungi kami melalui telfon”.

Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh bapak Muslim, pemilik usaha mebel Washilah Perabot dalam wawancaranya yaitu :

“Setelah pembeli menyebutkan jenis dan kriteria barang yang dia inginkan, kami akan menentukan waktu penyelesaian barang serta harga, alat dan waktu pembayaran dari barang tersebut. Biasanya saya dan pembeli akan sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara pembayaran sebagian dilakukan di awal dan sisanya akan diberikan pada saat pembeli menerima barang yang dia pesan. Dalam pembayarannya, kami akan menggunakan uang sebagai alat pembayaran.”.

Dari hasil wawancara bersama bapak Yusnaidi selaku pemilik usaha mebel Fajar Indah Perabot dapat dilihat bahwa untuk pemesanannya pembeli boleh menghubungi usaha mebel Fajar Indah Perabot melalui telfon, akan tetapi untuk awal pemesanan harus datang langsung ke lokasi agar jenis dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pembeli jelas. Ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di nantinya. Setelah sepakat dengan semuanya, maka pembeli boleh menghubungi mereka melalui telfon untuk perubahan lainnya atau untuk menanyakan tentang kondisi barang yang sedang dibuat. Harga, alat dan waktu penyerahan juga ditentukan saat pembeli datang ke lokasi. Untuk alat

pembayarannya biasanya menggunakan uang, bukan dalam bentuk pembebasan utang.

Hal ini juga sama dengan hasil wawancara bersama bapak Muslim selaku pemilik usaha mebel Washilah Perabot bahwa mereka melakukan kesepakatan di awal dengan harga, alat dan waktu pembayaran barang yang telah ditetapkan. Biasanya pembayaran dilakukan sebagian di awal yang dianggap sebagai uang muka atau panjar dari barang pesanan tersebut, dan sisanya akan diberikan pada saat barang diterima oleh pembeli. Uang muka ini biasanya digunakan sebagai modal awal pembuatan barang pesanan dan bisa juga dijadikan sebagai jaminan jika suatu waktu pembeli membatalkan pesannya.

2. Ketentuan Barang

a. Kejelasan Spesifikasi Barang

Dalam jual beli transaksi *istishna'*, ketentuan barang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual akan ditentukan di awal pada saat kedua belah pihak melakukan perjanjian. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti harus jelas ciri-ciri dan spesifikasi barangnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Rahmat selaku pemilik usaha mebel Istihar Perabot yaitu:

“Kriteria pembeli biasanya berbeda-beda. Kami sebagai penjual harus bisa melayani dengan baik

apa yang diminta dari pembeli. Karena usaha ini sebenarnya usaha jasa, maka barang yang kami jual juga harus sesuai dengan keinginan pembeli. Ada pembeli yang datang kesini dan menyebutkan kriteria barang yang mereka inginkan. Ada juga pembeli yang memesan barang sesuai dengan katalog yang telah kami sediakan. Atau terkadang mereka akan melihat barang yang sedang dikerjakan oleh karyawan saya. Setelah menentukan semuanya, maka kami akan menetapkan waktu penyelesaian barangnya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa untuk barang dalam transaksi jual beli ini harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya. Ia menyadari bahwa pada dasarnya usahanya ini bergerak di bidang jasa, sehingga ia harus menjual barang sesuai dengan permintaan pembeli. Pembeli harus datang langsung ke usaha perabotnya untuk menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang ia inginkan. Nantinya penjual akan membuatkan barang yang diinginkan oleh pembeli sesuai dengan ciri-ciri dan spesifikasi barang tersebut.

b. **Ketentuan Waktu dan Tempat Penyerahan**

Selain ciri-ciri dan spesifikasi barang, pembeli dan penjual juga harus memperhatikan waktu dan tempat penyerahan barang. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal akad pada saat pemesanan barang. Untuk penyerahan barangnya akan dilakukan kemudian

sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Biasanya untuk jangka waktu penyelesaian barang sendiri akan disesuaikan dengan jumlah dan ukuran barang yang dipesan oleh pembeli. Jika jenis dan kriteria barang yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah banyak dan ukuran yang besar, maka waktu penyelesaiannya akan semakin lama. Dan sebaliknya, jika jenis dan kriteria barang yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah sedikit dan ukuran yang kecil, maka waktu penyelesaian barangnya akan relatif lebih cepat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Saiful selaku pemilik usaha mebel Peugeot Perabot yang mengatakan:

“Biasanya kalau barang yang dipesan itu kecil seperti meja dan lemari bisa selesai dalam waktu 2 sampai 3 harian, tetapi kalau barang yang dipesan itu besar seperti meja resepsionis atau satu set kamar pengantin bisa memakan waktu 3 minggu. Tergantung jenis bahan pembuatan barang dan besar kecilnya barang yang dipesan dek.”.

Dari hasil wawancara bersama bapak Saiful selaku pemilik usaha mebel Peugeot Perabot dapat dilihat bahwa dalam penentuan waktu penyerahan barangnya akan disepakati sesuai dengan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang dipesan. Jika barang yang dipesan dalam ukuran kecil, maka waktu penyelesaian barang akan lebih cepat. Namun, jika barang yang dipesan dalam ukuran besar, maka waktu penyelesaian barangnya akan

memakan waktu lebih lama. Hal ini berbeda dengan usaha mebel Cahaya Berkah yang tidak ada batasan waktu yang pasti. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Irwandi selaku pemilik usaha mebel Cahaya Berkah mengatakan:

“Kalau disini kita proses pembuatan barangnya tidak ada batasan waktu yang pasti. Terkadang bisa lebih cepat bisa juga lebih lambat. Untuk masalah ini kita jelaskan dengan pembeli, waktu bisa bergantung dengan ukuran barang yang dipesan, jenis kayunya, banyak sedikit jumlah yang dipesan serta faktor lain yang bisa saja mempengaruhi nantinya. tapi biasanya kita beri perkiraan kira-kira barang dengan spesifikasi seperti ini memakan waktu berapa lama.”.

Dari hasil wawancara bersama bapak Irwandi selaku pemilik usaha mebel Cahaya Berkah dapat dilihat bahwa dalam untuk waktu penyelesaian barangnya tidak ada batasan waktu yang pasti. Akan tetapi penyelesaian barangnya tetap disesuaikan dengan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang dipesan. Jika barang yang dipesan dalam ukuran besar maka waktunya lebih lama, dan jika barang yang dipesan dalam ukuran kecil maka waktu penyelesaian barangnya lebih cepat.

Untuk penyerahan barang kepada konsumen akan dilakukan kemudian setelah barang selesai diproduksi atau dibuat. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara bersama bapak Fauzi selaku pemilik usaha Fauzi Perabot yang mengatakan :

“Untuk barang kami serahkan setelah barang selesai diproduksi. Di awal pemesanan kami sudah memberitahukan kepada pembeli bahwa barang akan kami kirim ke alamat pembeli setelah barang selesai diproduksi tanpa dikenakan tambahan ongkos kirim. Tetapi untuk pengiriman ke luar kota akan kami kenakan tambahan ongkos kirim sesuai dengan jarak kotanya. Kami akan menelfon terlebih dahulu pembeli sebelum mengirim barang tersebut kepada pembeli.”

Dari hasil wawancara bersama bapak Fauzi, pemilik usaha Fauzi Perabot dapat dilihat bahwa untuk penyerahan barang pesanan akan diserahkan pada saat barang selesai diproduksi. Barang yang dipesan akan diantar langsung ke alamat pembeli tanpa dikenakan tambahan ongkos kirim jika alamat pembeli tersebut masih satu kota, tetapi jika alamat pembeli berada di luar kota, maka pembeli akan dikenakan tambahan ongkos kirim sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad dan juga jarak tempunya.

c. Cacat atau Barang tidak Sesuai dengan Pesanan

Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hal ini sesuai dengan wawancara

bersama bapak Deden selaku pemilik usaha Deden Perabot yaitu:

“Benar, jika memang terdapat cacat pada barang yang kami buat, kami akan memberitahukannya kepada pembeli. Jika cacat yang terdapat pada barang itu sedikit, kami akan mencoba memperbaiki barang tersebut. Tetapi jika cacatnya besar, kami akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih apakah pembeli akan membatalkan pesanan atau melanjutkannya dengan mengganti barang yang baru. Sampai saat ini, belum ada pembeli yang membatalkan pesanan walaupun ada sedikit kecacatan pada barang tersebut, dan kami juga dari pihak mebel akan memperbaiki kecacatannya mengikuti keinginan dari pembeli”.

Dari hasil wawancara bersama bapak Deden selaku pemilik usaha Deden Perabot dapat dilihat bahwa dalam melakukan transaksi jual belinya, pihak mebel memberikan hak memilih (*khiyar*) kepada pembeli jika ada terdapat cacat pada barang yang dipesan. Untuk kecacatan barang dalam ukuran kecil pihak mebel akan berusaha memperbaikinya. Tetapi jika cacat pada barang berukuran besar, maka pihak mebel akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih ingin melanjutkan pemesanan atau membatalkannya.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa usaha mebel yang ada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan transaksi jual beli *istishna' i* dalam kegiatan jual belinya walaupun ada

usaha mebel yang tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah jual beli *istishna'*, namun dalam praktiknya masih ada hal-hal yang harus dijelaskan dan diperbaiki.

4.2.2 Penanggulangan Risiko Pada Sistem Transaksi *Istishna'* di Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Dalam setiap transaksi jual beli *istishna'* pasti ada risiko tidak terkecuali pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Dalam transaksi jual beli *istishna'* pada usaha mebel ini terdapat 3 risiko yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak seperti risiko penyerahan, risiko harga, dan risiko pembayaran. Adapun risiko dan penanggulangannya dapat dilihat sebagai berikut ini:

1. Risiko Penyerahan

Risiko penyerahan terjadi apabila ada keterlambatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli seperti yang telah dijadwalkan atau yang telah disepakati. Adapun risiko penyerahan ini terjadi tidak semata-mata karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak mebel. Akan tetapi, ada beberapa hal yang membuat keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan seperti bahan baku yang dipakai untuk membuat mebel habis dan sedang dipesan kembali sehingga membutuhkan waktu, pemadaman listrik serta cuaca yang buruk seperti turunya hujan sehingga menghambat proses produksi mebel. Hal ini sesuai

dengan hasil wawancara bersama bapak Yusnaidi selaku pemilik usaha mebel Fajar Indah Perabot yaitu:

“Pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pembuatan dan penyerahan barang pesanan, penyebabnya adalah ketika cuaca yang kurang baik seperti sering hujan sehingga menghambat para karyawan dalam menyelesaikan barang pesanan. Hal ini menjadi risiko yang belum dapat kami tangani selama ini mengingat tempat produksi yang terbuka sehingga ketika hujan turun maka kayu menjadi lembab. Keadaan kayu yang lembab tidak bagus dan dapat digunakan untuk membuat barang pesanan selain proses pembuatan yang sulit serta barang yang dihasilkan pasti tidak akan bagus dan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Jika cuaca buruk sedang terjadi maka kami tidak dapat memproduksi barang pesanan dan akan memberitahukan kepada pembeli keadaan sebenarnya”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Saiful selaku pemilik usaha mebel Peugot Perabot yaitu:

“Iya, pada usaha mebel Peugot Perabot pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan akan tetapi hal itu terjadi bisa dihitung dek sangat jarang terjadi karena kami selalu mengutamakan kepercayaan pembeli yang sudah melakukan pemesanan pada usaha mebel kami. Adapun keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan terjadi karena ada gangguan listrik secara berturut-turut, pernah ketika sedang memproduksi barang pesanan listrik padam selama 3 hari sehingga memperlambat proses pembuatan barang pesan. Jika listrik padam selama beberapa hari kami tidak bisa memproduksi barang pesanan hal ini membuat keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan”.

Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh bapak Deden selaku pemilik usaha mebel Deden Perabot dalam wawancaranya yaitu:

“Pernah, tetapi tidak sering keterlambatan terhadap barang pesanan itu terjadi. Biasanya keterlambatan barang pesanan diproduksi disebabkan oleh bahan baku yang dibutuhkan habis dan dikarenakan bahan yang dibutuhkan harus dipesan diluar kota maka harus menunggu hingga barang sampai. Jika hal seperti ini terjadi kami akan memberitahukan kepada pembeli agar dapat memahami keterlambatan dalam menerima barang pesanan”.

Dari hasil wawancara dengan ketiga pemilik usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng keterlambatan penyerahan barang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : cuaca yang kurang baik, seperti turunnya hujan menyebabkan bahan baku yang digunakan menjadi lembab sehingga menyebabkan kesulitan dalam memproduksi barang pesanan tersebut. Pemadaman listrik yang sering terjadi sehingga membuat proses pengolahan barang mebel terhambat dikarenakan alat yang dipakai menggunakan listrik dan kehabisan bahan baku produksi membuat pemilik harus memesan kembali bahan tersebut, dikarenakan bahan baku yang dipesan berasal dari luar kota sehingga harus menunggu bahan baku sampai.

Penanggulangan risiko penyerahan barang yang terhambat ialah mengkonfirmasi kembali kepada konsumen mengenai permasalahan yang terjadi pada saat proses pembuatan mebel yang sedang berlangsung dan berakibat pada

keterlambatan dalam menyelesaikan serta menyerahkan barang pesanan. Dalam hal ini konsumen berhak menentukan keputusan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Namun, jika terjadi kesalahan diluar dari kelalaian pihak mebel biasanya konsumen dapat memaklumi hal tersebut serta tetap melanjutkan akad jual beli pesanan.

2. Risiko Harga

Risiko harga ini terjadi apabila harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan tidak sesuai. Ketetapan harga dalam melakukan jual beli pesanan merupakan hal yang sangat penting, ketetapan harga yang harus jelas dan tidak boleh lebih tinggi atau kurang dari harga pasar sehingga tidak ada yang dirugikan. Ketika produsen telah menetapkan harga maka tidak lupa untuk menuliskan pada sebuah catatan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan jual beli pesanan dan terhindar dari konsumen yang tidak bertanggungjawab. Dari hasil wawancara bersama bapak Ilyas selaku pemilik usaha mebel CV. Fama Indo yaitu:

“Untuk melakukan pemesanan pada usaha mebel ini saya memberi bukti tertulis berupa kuitansi kepada pembeli/konsumen yang memesan barang sebagai jaminan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, demi kenyamanan bersama. Jika pembeli yang sudah saya kenal dan sudah sering melakukan pesanan biasanya hanya meninggalkan nomor handphone saja, semua itu tergantung permintaan dari pembeli jika ia minta kuitansi akan saya berikan dan jika ia tidak membutuhkan maka tidak saya

berikan hal ini berlaku bagi pembeli yang sudah saya kenal”.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa hal itu dapat memudahkan pihak mebel dalam melakukan pekerjaannya agar tidak ada keluhan barang pesanan di akhir pembuatan barang tersebut dan bagi pembeli yang tidak membutuhkan kuitansi hanya menggunakan asas kepercayaan saja pada pihak mebel karena sudah saling mengenal satu sama lain. Kuitansi biasanya diberi kepada konsumen yang baru mereka kenal dan berdomisi diluar wilayah Kecamatan Ulee Kareng.

Dalam hal ini pemilik mebel di Kecamatan Ulee Kareng telah menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad *istishna'* yaitu setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pemilik mebel (*shani'*) dan pembeli (*mustasni'*). Adapun tujuan lain diberlakukan hal ini ialah supaya tidak terjadi wanprestasi (cidera janji) yang dapat merugikan sebelah pihak misalnya pemilik usaha mebel menaikkan harga secara tiba-tiba saat proses produksi berlangsung. Jika hal ini terjadi maka penanggulangan risiko mengenai harga yang tiba-tiba berubah ialah konsumen dapat membatalkan akad jual beli tersebut dikarenakan hal ini dapat merugikan pihak konsumen dan akad *istishna'* menjadi batal.

3. Risiko Pembayaran

Risiko terakhir yang perlu diperhatikan adalah risiko pembayaran. Risiko pembayaran ini terjadi apabila terdapat kegagalan dalam melakukan pembayaran atau keterlambatan dalam melunasi pembayaran. Dalam hal ini keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang disebabkan oleh pembeli, ketika barang yang telah dipesan selesai diproduksi oleh pihak mebel akan tetapi terlambatnya dalam melunasi pembayaran merupakan salah satu risiko yang akan diterima oleh pihak mebel. Hal ini seperti ini akan berdampak negatif kepada usaha mebel, seperti yang dituturkan Rizqa bahwa:

“Saya pernah melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel dan ketika barang pesanan selesai dikerjakan saya terlambat dalam melunasi pembayaran dikarenakan satu dan lain hal, lalu saya mencoba untuk memberitahukan pihak mebel untuk dapat memberi perpanjangan waktu pelunasan pembayaran kepada saya dan pihak mebel memberi saya waktu untuk dapat melunasi dengan segera”.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa keterlambatan dalam melunasi pembayaran pernah terjadi karena konsumen atau pembeli mempunyai alasan tersendiri, lalu pembeli meminta perpanjangan waktu untuk melunasi pembayaran kepada pihak mebel. Dalam hal ini pihak mebel menyetujui untuk menanggukhan pembayaran dengan batasan waktu yang ditentukan. Namun, jika konsumen masih belum dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan

oleh pihak mebel maka hal ini dapat merugikan pihak mebel serta menghambat perputaran modal pada usaha mebel tersebut.

Penanggulangan risiko terhadap keterlambatan pembayaran yaitu pihak mebel boleh menanggukkan pembayaran dengan batasan waktu yang ditentukan. Agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi tidak dilandasi dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan saja, akan tetapi sebaiknya pihak mebel melakukan penegasan agar dapat melunasi dengan tepat waktu dan meminta jaminan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan membahas dan menganalisis hasil penelitian, sebelum melakukan analisis terhadap risiko transaksi *istishna'* pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Terlebih dahulu melihat bagaimana implementasi dari transaksi *istishna'*, setelah diketahui bagaimana implementasi dari transaksi *istishna'* baru kemudian dilakukan analisis mengenai penanggulangan risiko transaksi *istishna'* pada Usaha Mebel Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

4.3.1 Analisis Implementasi Prinsip Transaksi *Istishna'* pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Dari uraian hasil wawancara dengan para pemilik usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh diketahui

bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada usaha mebel ini adalah jual beli pesanan. Barang yang di perjual-belikan belum ada sehingga pembeli harus melakukan pesanan terlebih dahulu dengan memberikan spesifikasi barang kepada penjual, jika kedua belah pihak telah sepakat maka transaksi jual beli pesanan akan dilakukan. Adapun barang yang diproduksi pada usaha mebel antara lain lemari, tempat tidur, meja rias, kursi, meja belajar, *kitchen set*, meja *resepsionis*. Transaksi jual beli pesanan yang dilakukan pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng seperti pembeli memberikan spesifikasi barang yang sesuai dan jelas kepada pihak mebel, pihak mebel juga ada menyediakan katalog sebagai *referensi* mebel yang akan dipesan oleh pembeli. Setelah pembeli menentukan pilihannya, barulah pihak mebel akan melakukan kesepakatan terhadap jual beli pesanan tersebut. Jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli pesanan, pihak mebel akan memberikan selembat kuitansi sebagai tanda *deal* transaksi akan dilakukan dan pembeli akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak mebel sebagai uang muka. Selama proses pembuatan barang dikerjakan pembayaran ditangguhkan sampai barang selesai diproduksi dan akan diantar langsung ke alamat pembeli, pembeli dapat melunasi pembayaran tersebut.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dapat dilihat pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng, bahwa benar usaha mebel tersebut telah menerapkan prinsip transaksi yang sesuai dengan

karakteristik transaksi *istishna'* yang telah ditentukan, baik dari ketentuan pembayaran maupun ketentuan barang yang digunakan dalam transaksi jual beli pesanan. Hal ini dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam jual beli *istishna'* sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembayaran

Ketentuan pembayaran merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam transaksi pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu : pihak mebel (produsen) dan pembeli (konsumen) pada saat melakukan kesepakatan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pada saat melakukan perjanjian kedua belah pihak harus melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal transaksi, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Jika pembayaran dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang, maka jual beli ini tidak sah.

Dari hasil wawancara dengan para pemilik usaha mebel dapat dilihat bahwa dalam melakukan pembayaran menggunakan uang sebagai alat pembayaran, dalam jual beli *istishna'* uang merupakan salah satu alat pembayaran yang diketahui jumlahnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada usaha mebel ini pihak mebel menentukan sejumlah uang yang

harus dibayarkan oleh pembeli sebagai uang muka, sisa pembayaran akan ditangguhkan hingga proses pembuatan barang pesanan selesai dikerjakan dan pembeli dapat melunasi pembayaran setelah barang pesanan telah ia diterima. Setelah kedua belah pihak selesai melakukan kesepakatan, pihak mebel melakukan pencatatan transaksi jual beli pesanan karena sistem pembayaran tidak secara tunai maka pihak mebel melakukan pencatatan seperti pada kuitansi atau surat perjanjian, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak terhindar dari kesalahpahaman serta pembeli mendapatkan kuitansi sebagai jaminan dari jual beli pesanan yang diberikan oleh pihak mebel. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi ketentuan dari jual beli *istishna'*. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

جامعة الرانيري

Artinya : “Hai orang-orang^R yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah [2] : 282).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, hendaknya dilakukan pencatatan. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yang

bertransaksi tidak berselisih di kemudian hari. Begitupun halnya dalam akad jual beli *istishna'* dimana transaksi pembayarannya dapat ditangguhkan sehingga memerlukan pencatatan khusus, seperti pada kuitansi atau bukti pencatatan lainnya.

2. Ketentuan Barang

Dalam jual beli *istishna'* terdapat beberapa ketentuan barang yang harus dipenuhi oleh seorang produsen, seperti kejelasan spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan barang serta cacat atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Dari hasil pengamatan dan penelitian dapat dilihat bahwa kejelasan spesifikasi barang pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada jual beli *istishna'*, karena sebelum proses pembuatan mebel itu dikerjakan pihak mebel (produsen) telah membebaskan pembeli (konsumen) untuk menentukan spesifikasi barang yang jelas, jika pembeli kesulitan dalam menentukan spesifikasi barang maka pihak juga menyediakan katalog sebagai referensi untuk menentukan barang yang ingin dipesan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pihak mebel dalam membuat barang pesanan.

Jika dilihat dari waktu dan tempat penyerahan barang, dalam jual beli pesanan waktu dan penyerahan ditetapkan oleh pihak mebel (produsen) pada saat transaksi jual beli itu dilakukan. Untuk penyerahan barang akan dilakukan setelah

proses pembuatan selesai dikerjakan. Jika jenis dan kriteria dari barang yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah yang banyak dan besar, maka waktu penyelesaiannya akan semakin lama. Dan sebaliknya, jika jenis dan kriteria dari barang yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah yang kecil atau ukuran yang kecil, maka waktu penyelesaian barangnya akan relatif lebih cepat. Hal ini sesuai dengan yang dijalankan oleh pihak mebel di kecamatan Ulee Kareng.

Dalam jual beli *istishna'* pihak *mustashni'* memberikan hak khiyar apabila terdapat cacat terhadap barang yang dipesan. Khiyar ini lebih dikenal dengan *khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya pada saat kontrak berlangsung (Abdul, 2012). Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan

haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah [5]: 1)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, setiap transaksi barang harus sesuai dengan akad yang diperjanjikan, jika hal tersebut tidak sesuai maka transaksi dianggap batal. Begitupun dalam jual beli *istishna'*, apabila terdapat ketidaksesuaian barang atau cacat pada barang pesanan tersebut, maka pemilik memberi hak *khiyar 'aib* yaitu dapat membatalkan atau melanjutkan akad tersebut, jika pembeli memilih untuk melanjutkan akad maka barang tersebut akan diperbaiki oleh pihak mebel sesuai dengan spesifikasi barang yang telah diberikan.

Dilihat dari terdapatnya kecatatan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan, sesuai dengan ketentuan barang yang terdapat pada jual beli pesanan pada usaha mebel di kecamatan Ulee Kareng sudah sesuai dengan ketentuan dari jual beli *istishna'*. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian bahwa dalam melakukan transaksi jual belinya, pihak mebel memberikan hak memilih (*khiyar*) kepada pembeli jika ada terdapat cacat pada barang yang dipesan. Untuk kecacatan barang dalam ukuran kecil pihak mebel akan berusaha memperbaikinya. Tetapi jika cacat pada barang berukuran besar, maka pihak mebel akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih ingin melanjutkan pemesanan atau membatalkannya.

4.3.2 Analisis Penanggulangan Risiko Prinsip Transaksi *Istishna'* pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Meskipun jual beli *istishna'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Dalam praktek jual beli dengan menggunakan transaksi *istishna'* selalu ada risiko yang ditanggung oleh pembeli maupun penjual berikut hasil penelitian yang ditemukan tentang risiko penanggulangan transaksi *istishna' pada* usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Pertama, risiko penyerahan barang, dalam transaksi jual beli *istishna'* terjadinya keterlambatan penyerahan barang bukan hal yang asing, keterlambatan penyerahan barang ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti bahan baku yang habis, proses produksi yang lama dan kelalaian dari pemilik usaha mebel sendiri. Menurut (Utami, 2021) terdapat tiga solusi yang bisa ditawarkan jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang

- a. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.
- b. Apabila produsen membawa barang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kepada pemesan, lalu pemesan telah melihat barang yang dipesannya. Maka akadnya menjadi lazim (mengikat) dan hak *khiyar* nya menjadi gugur,

karena ia dianggap setuju dan pemesan tetap berkewajiban membayar.

- c. jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Pembeli boleh meminta uang ganti rugi yang disetujui kedua belah pihak. Kompensasi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan.

Dalam penelitian ditemukan bahwa pada umumnya pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang kepada pembeli, akan tetapi bukan disebabkan oleh kelalaian pemilik usaha mebel melainkan karena faktor cuaca dan pengiriman bahan baku yang cukup lama sehingga menghambat proses pembuatan pemesanan barang, akan tetapi jika ada keterlambatan penyerahan barang pemilik usaha mebel akan menghubungi dan mengkonfirmasi bahwa barang akan diserahkan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dalam hal ini pada umumnya adalah pembeli mampu menerima dan memaklumi alasan dari keterlambatan penyerahan barang dan memilih menunggu barang sampai dengan dengan tersedia. Solusi yang digunakan adalah solusi dari point b.

Kedua, risiko barang merupakan risiko yang sering kali menjadi masalah dalam transaksi *istishna'*. Risiko ini berupa Barang memiliki kualitas yang rendah atau lebih tinggi, tidak sesuai dengan akad awal perjanjian. Menurut Utami (2021) terdapat beberapa solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan risiko harga yaitu:

- a. Jika kualitas barang lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- d. Sebelum melakukan akad, pihak pembeli memesan barang dengan menjelaskan secara detail dan rinci spesifikasi barang pesanan ke pihak produsen. Agar menghindari kerugian dari salah satu pihak.

Dalam penelitian ditemukan bahwa jika kualitas barang tidak baik atau cacat dan barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Pihak mebel memberitahukannya kepada pembeli. Jika cacat yang terdapat pada barang itu sedikit, akan memperbaiki barang tersebut. Tetapi jika cacatnya besar, akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih apakah pembeli akan membatalkan pesanan atau melanjutkannya dengan mengganti barang yang baru. Pada umumnya pihak pembeli memilih untuk melanjutkan akad dengan syarat barang harus sesuai dengan pesannya dan solusi yang dipilih adalah solusi dari point a.

Ketiga, risiko pembayaran. Keterlambatan pembayaran, karena tidak menyebutkan waktu pembayaran yang ditangguhkan

sampai pihak pembeli membayar pesanan, sehingga menghambat perputaran modal di mebel.

Pada risiko pembayaran apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan penyerahan dari konsumen, dalam akad jual beli *istishna'*. Pihak mebel melakukan penangguhan waktu pembayaran terhadap konsumen. Hal ini seperti tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2]:280).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi dan menunda pembayaran maka dalam hukum Islam dibolehkan untuk memberikan tangguhan pembayaran, agar kedua belah pihak terhindar dari perselisihan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penanggulangan risiko pada praktik jual beli *istishna'*, peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan akad pada risiko pembayaran. Seharusnya pada akad *istishna'* kedua belah pihak telah melakukan perjanjian yang didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak *shani'* (penjual) yang sudah menyelesaikan barang

pesanan menyerahkannya kepada pihak *mustashni'* (pembeli). Namun pihak *mustashni'* terlambat dalam melakukan pembayaran dan ini merupakan salah satu risiko yang dapat ditanggung oleh pihak mebel, yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pendapatan berakibat terhambatnya perputaran modal pada usaha mebel tersebut.

Adapun penanggulangan risiko pembayaran dalam masalah ini ialah seharusnya pihak *mustashni'* (pembeli) melakukan pembayaran tepat pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal. Namun dalam *istishna'* penanggulangan risiko bisa diselesaikan dengan cara menanggukkan pembayaran dengan batasan waktu yang ditentukan. Agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi tidak dilandasi dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan saja, akan tetapi sebaiknya pihak mebel melakukan penegasan agar dapat melunasi dengan tepat waktu dan meminta jaminan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi jual belinya, usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ini menerapkan sistem jual beli pesanan. Transaksi jual belinya telah sesuai dengan sistem dan kriteria dari jual beli istishna. Ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh pemilik usaha mebel kepada pembeli telah sesuai mulai dari alat pembayaran yang sudah diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang barang atau manfaat, kemudian sistem pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, serta pembayarannya tidak dilakukan dengan pembebasan hutang. Ketentuan barang juga telah sesuai dengan kriteria dari transaksi istishna yaitu barang harus jelas, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan, serta jika terdapat kecatatan atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan, maka pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli pesanan pada usaha mebel tersebut.
2. Dalam sistem transaksi istishna usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdapat tiga risiko yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu risiko penyerahan,

risiko harga dan risiko pembayaran. Adapun penanggulangan risikonya, risiko penyerahan, terjadi disebabkan terlambat dalam penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli seperti yang telah dijadwalkan atau yang telah disepakati. Adapun penanggulangan risiko dari penyerahan barang pesanan ialah pihak mebel harus mengkonfirmasi kembali kepada pembeli mengenai permasalahan yang terjadi pada saat proses pembuatan mebel sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan barang. Jika barang pesanan belum dibuat pembeli bebas untuk menentukan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli pesanan, akan tetapi jika proses pembuatan sudah berjalan setengah⁴⁵ pembeli berhak untuk memberikan waktu kepada pihak mebel untuk menyelesaikan barang pesanan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak pihak yang merasa dirugikan. Risiko harga, terjadi apabila harga komunitas lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan tidak sesuai. Dalam melakukan transaksi *istishna* sangat dianjurkan melakukan pencatatan. Adapun penanggulangan risiko harga ialah pemilik mebel harus memberikan bukti tertulis berupa kuitansi kepada pembeli sebagai tanda bahwa benar pembeli melakukan transaksi jual beli pesanan pada usaha mebel tersebut dan pemilik mebel harus menentukan harga sesuai dengan harga pasar agar tidak terjadi kerugian dalam menjalankan usaha ini. Risiko pembayaran, terjadi apabila terdapat kegagalan dalam

melakukan pembayaran atau keterlambatan dalam melunasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Adapun penanggulangan risiko pembayaran ialah pihak mebel boleh menanggihkan pembayaran dengan batasan waktu yang ditentukan, agar tidak terjadi wanprestasi (penipuan) maka alangkah baik dalam menanggihkan pembayaran pihak mebel memberi syarat kepada pembeli seperti melakukan penegasan agar pembeli dapat melunasi dengan tepat waktu dan meminta jaminan.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam praktik transaksi jual beli pesanan pada usaha mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh penjual dan pembeli harus memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konsep jual beli *istishna* untuk menghindari adanya transaksi jual beli pesanan dengan mekanisme yang saling merugikan.
2. Untuk pihak mebel, dapat bersikap lebih tegas dalam melakukan kesepakatan dan tidak memberikan kelonggaran secara berlebihan serta tidak menaruh asas kepercayaan seutuhnya kepada pembeli walaupun masih menggunakan asas kekeluargaan. Hal ini diharapkan agar pemilik usaha mebel dapat terhindar dari risiko-risiko yang dapat menghambat usaha yang sedang dijalankannya. Dan diharapkan pihak mebel dalam

melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan akad-akad yang telah disepakati supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

3. Untuk pembeli diharapkan agar dapat mengetahui rukun dan syarat-syarat pemesanan barang sebelum melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dalam transaksi tersebut. Diharapkan juga untuk mehindarkan risiko yang dapat merugikan pihak lain, seperti terlambat dalam melunasi pembayaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.

Ardi, M. (2016). Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2). Hal : 265-280.

Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 5. Jakarta : Gema Insani.

Fatwa DSN-MUI nomor 06/ DSN-MUI/VI/2000.

Fauzia, I.Y. dan Riyadi, A.K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta : Kencana.

Firman. (2015). *Terampil Karya Menulis Karya Ilmiah*. Makassar : Aksara Timur.

Haisyi, N. (2019). Analisis terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*. *Jurnal Studi Ekonomi*. 11(1). Hal : 27-36.

Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istishna'. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*.

Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta : PT. Grafindo. Hal : 168.

- Hidayah, M.R, Nawawi, K, dan Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*. 9(1). Hal : 1-12.
- Kabir, F. (2017). Pembatalan Akad Istishna Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Skripsi*.
- Kurnia, E. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan *Istishna'* terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopin Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. 2(2). Hal : 113-127.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonom Syariah : Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Ed. 1. Jakarta : Kencana.
- Mardani (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana. Hal : 3.
- Mardani. (2017). Cet. 4. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press. Hal : 199-200.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Ed. 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persabda.
- Mujiatun, S. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'' dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Mujiatun, Siti. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan *Istishna'*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 13(2). Hal : 202-216.
- Muslich, A.W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nurhasanah. (2019). Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli dalam Pemesanan Kusen (di PD.Sarifuddin Jaya Ngaliyah Semarang). *Skripsi*.

- Pekerti, Retno Dyah dan Herwiyanti, Eliada. (2018). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*. 20(2).
- Pudjihardjo dan Muhith, N.F. (2019). Cet (1). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang : UB Press.
- Raco, ME., M.Sc. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar : Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia.
- Saifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*. 11(2).
- Siregar, H. S. dan Khoerudin, K. 2019. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subhan, Moh. Ah. (2017). *Hak pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam*. 11(1). Hal : 64-65.
- Sudarto. (2018). Cet (1). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Suryani, E. (2015). Implementasi *Istishna'* pada Usaha Yuni Catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. *Skripsi*.
- Syarqawie, Fitriana (2015). Cet (1). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press.
- Wiyono, Slamet. (2006). *Cara mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta : Raja Grafindo.

- Yaqin, A. (2018). Cet (1). *Fiqh Muamalah Kajian Kontemporer Ekonomi Islam*. Pemekasan : Duta Media Publishing.
- Yulianto, Nur Achmad Budi dan dkk. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang : Polinema Press.
- Yunus, M, Hamdani, F.F.R.S, dan Shofia, G.K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah*. 2(1). Hal : 134-146.
- Yusuf, Muri. M. Pd. (2014). Cet (4). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Identitas Informan/Pemilik Usaha Mebel/Perabotan

Nama :

Jabatan :

Nama Usaha :

Hari/Tanggal :

Alamat :

No.	Pertanyaan
1	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
2	Apakah ada bukti tertulis pada setiap transaksi pemesanan dilakukan?
3	Jenis furnitur apa saja yang diproduksi pada usaha mebel ini ?
4	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan ?
5	Apakah tindakan yang bapak lakukan jika ada barang pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan ?
6	Dimana tempat produksi usaha mebel ini dilakukan ?
7	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel ini ?
8	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu barang pemesanan ?
9	Berapa jumlah karyawan yang bekerja ?
10	Berapa barang dapat bapak hasilkan dalam sehari ?
11	Mengapa bapak memilih pekerjaan ini ?
12	Bagaimana jika ada pelanggan yang ingin melakukan pesanan, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa memesan melalui telfon dan media sosial ?
13	Jika ada konsumen/pelanggan terlambat dalam melunasi pembayaran, bagaimana tanggapan bapak ?
14	Bagaimana jika ada pelanggan membatalkan pesanan ketika barang sedang dikerjakan ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Deden Perabot

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Deden Perabot

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Tempat : Gampong Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel/perabot ini ?
	Pak Deden	Awal mula saya membuka usaha mebel ini pada tahun 2005, kurang lebih sudah 15 tahun usaha mebel ini saya jalankan.
2.	Peneliti	Berapa orang karyawan yang bekerja di perabot ini pak ?
	Pak Deden	Untuk saat ini karyawan yang bekerja pada usaha mebel ini masih 3 orang.
3.	Peneliti	Dimana tempat produksi usaha mebel/perabotan ini dikerjakan pak ?
	Pak Deden	Untuk tempat produksi pembuatan mebel masih disekitar kota Banda Aceh, tepatnya beralamat di desa Pango Raya. Usaha mebel deden perabot belum memiliki cabang.
4.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap melakukan transaksi pemesanan dilakukan ?
	Pak Deden	Ada, setiap kali melakukan transaksi pemesanan selalu kami beri bukti tertulis kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman dilain waktu.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang pernah dibuat pada usaha mebel ini pak ?
	Pak Deden	Furnitur yang diproduksi pada usaha mebel deden perabot tergantung yang di pesan oleh konsumen,

		seperti <i>kitchen set</i> , pintu, jendela, rak buku dan tempahan untuk kamar pengantin.
6.	Peneliti	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu barang pak ?
	Pak Deden	Tergantung bentuk jenis barang apa yang sedang dikerjakan, seperti tempat tidur kurang lebih 1 hari waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan dan untuk <i>kitchen set</i> biasanya butuh waktu 1 minggu baru selesai.
7.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Pak Deden	Tidak tahu dan baru pertama kali saya dengar. Tapi usaha yang kami jalani selama ini sesuai dengan aturan syariah, seperti tidak boleh menipu dan melakukan kecurangan dalam memproduksi barang pesanan.
8.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ini memesan barang, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui via telfon saja pak?
	Pak Deden	Ketika ada pembeli yang hendak melakukan transaksi pesanan kami menganjurkan agar datang langsung ke lokasi tempat mebel diproduksi. Hal ini kami lakukan dengan tujuan supaya memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi pesanan dan diharapkan tidak terjadi kesalahan didalam melakukan transaksi.
9.	Peneliti	Selama bapak menjalankan usaha ini apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan pak ?
	Pak Deden	Pernah, tetapi tidak sering keterlambatan terhadap barang pesanan itu terjadi. Biasanya keterlambat barang pesanan diproduksi disebabkan oleh bahan baku yang dibutuhkan habis dan dikarenakan bahan yang dibutuhkan harus dipesan diluar kota maka harus menunggu hingga barang sampai. Jika hal seperti ini terjadi kami akan memberitahukan kepada pembeli agar dapat memahami keterlambatan dalam menerima barang pesanan.
10.	Peneliti	Bagaimana tindakan yang bapak lakukan jika ada barang yang bapak buat tidak sesuai dengan keinginan yang dimaksud oleh konsumen atau cacat?
	Pak Deden	Benar, jika memang terdapat cacat pada barang yang kami buat, kami akan memberitahukannya kepada pembeli. Jika cacat yang terdapat pada

		barang itu sedikit, kami akan mencoba memperbaiki barang tersebut. Tetapi jika cacatnya besar, kami akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih apakah pembeli akan membatalkan pesanan atau melanjutkannya dengan mengganti barang yang baru. Sampai saat ini, belum ada pembeli yang membatalkan pesanan walaupun ada sedikit kecacatan pada barang tersebut, dan kami juga dari pihak mebel akan memperbaiki kecacatannya mengikuti keinginan dari pembeli.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pesanan ketika barang yang dipesan sedang dikerjakan ?
	Pak Deden	Membatalkan pesanan secara sebelah pihak merupakan sebuah permasalahan yang sangat berdampak negatif bagi pihak mebel. Jika ada yang membatalkan ketika barang pesanan sedang diproduksi maka uang muka yang telah dibayar akan dianggap hangus. Hal itu kami buat sebagai ganti karena telah merugikan pihak mebel
12.	Peneliti	Pernah tidak pak konsumen/pembeli telat melunasi pembayaran ?
	Pak Deden	Kami coba untuk menghubungi konsumen terlebih dahulu dan memberi waktu untuk melunasi pembayaran.
13.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan untuk membangun usaha mebel/perabot ini pak ?
	Pak Deden	Lebih kurang sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta)

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Irwandi

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Cahaya Berkah

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Tempat : Gampong Lambhuk

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa karyawan yang bapak pekerjakan di usaha mebel ini ?
	Bapak Irwandi	Tergantung orderan, untuk saat ini 7 orang karyawan tetap.
2.	Peneliti	Sudah berapa lama usaha mebel/perabot ini berdiri pak ?
	Bapak Irwandi	Mulai dari 2013.
3.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui jual beli <i>istishna</i> ?
	Bapak Irwandi	Belum paham dan belum pernah dengar.
4.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi disini pak ?
	Bapak Irwandi	Tergantung permintaan dari konsumen, furnitur rumah seperti <i>kitchen set</i> , lemari, meja, dan lain-lain. Furnitur untuk kantor seperti meja, kursi, lemari, meja resepsionis, dan masih banyak jenis lainnya.
5.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap kali transaksi pemesanan dilakukan pak ?
	Bapak Irwandi	Untuk kuitansi ada, tergantung dengan instansi mana kita melukukan kontrak kerja sama.
6.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan untuk mendirikan usaha ini ?
	Bapak Irwandi	Sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) sudah termasuk sewa lahan untuk usaha mebel.
7.	Peneliti	Apakah ada kendala selama proses

		pembuatan barang pesanan pak ?
	Bapak Irwandi	Ada, seperti kendala pada HPL yang kita order yang kosong stock.
8.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan ?
	Bapak Irwandi	Pernah, cuma prinsip kami disini apapun yang sedang dikerjakan kami memberi deadline untuk konsumen, dan bila kami sanggup dan konsumen mau menunggu kami akan lanjut untuk mengerjakan barang pesanan tersebut. Intinya selalu ada komunikasi antara pihak kami dengan konsumen seperti HPL yang kita pesan habis stock di Medan jadi kita harus pesan ke Jakarta.
9.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan, apa harus datang langsung ke lokasi atau bisa melalui telfon ?
	Bapak Irwandi	Untuk pembeli mebel bisa langsung datang ke tempat untuk pemesanan awal, dan selanjutnya pembeli bisa menghubungi kami melalui telfon
10.	Peneliti	Apa tindakan yang bapak lakukan jika barang yang bapak buat tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen ?
	Bapak Irwandi	Sejauh ini belum ada barang yang kami produksi tidak sesuai dengan keinginan konsumen, karena sebelum mengerjakan barang pesanan kami menunjukkan katalog sebagai referensi untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan jika konsumen memiliki spesifikasi barang yang ingin beda dari katalog pihak mebel akan menggambarkan ulang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh konsumen. Setelah konsumen setuju dengan sketsa tersebut maka proses pembuatan barang akan mulai dikerjakan. Hal ini kami lakukan dengan tujuan agar tidak ada komplain barang pesanan di akhir nanti. Jika masih terjadi kesalahan dari pihak mebel tanpa sengaja terjadi maka akan kami rombak kembali barang pesanan mengikuti keinginan dari

		konsumen.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan yang membatalkan pemesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Bapak Irwandi	Jarang ada yang membatalkan pesanan, jika pun ada uang muka yang sudah dibayar dianggap hangus.
12.	Peneliti	Pernah tidak konsumen yang terlambat dalam melunasi pembayaran dan apa tindakan yang bapak lakukan jika hal itu terjadi ?
	Bapak Irwandi	Jarang terjadi keterlambatan dalam melunasi pembayaran, karena di awal transaksi kami sudah membuat kesepakatan selesai barang kita pasang konsumen dapat melunasi pembayaran dengan segera.
13.	Peneliti	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu furnitur pak ?
	Bapak Irwandi	Kalau disini kita proses pembuatan barangnya tidak ada batasan waktu yang pasti. Terkadang bisa lebih cepat bisa juga lebih lambat. Untuk masalah ini kita jelaskan dengan pembeli, waktu bisa bergantung dengan ukuran barang yang dipesan, jenis kayunya, banyak sedikit jumlah yang dipesan serta faktor lain yang bisa saja mempengaruhi nantinya. tapi biasanya kita beri perkiraan kira-kira barang dengan spesifikasi seperti ini memakan waktu berapa lama..
14.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayarannya ?
	Bapak Irwandi	Biasanya jarang ada pembeli yang membatalkan pesannya. Jikalau ada pembeli yang membatalkan pesannya, maka uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli di awal kesepakatan akan dianggap hangus

3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Yusnaidi

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Fajar Indah Perabot

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Tempat : Gampong Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Mulai tahun berapa bapak membuka usaha mebel/perabot ini ?
	Pak Yusnaidi	2009.
2.	Peneliti	Apakah konsumen ada diberi kuitansi setiap kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Yusnaidi	Ada.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja disini pak ?
	Pak Yusnaidi	2 orang.
4.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan pak, datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui telfon saja pak ?
	Pak Yusnaidi	Untuk pemesanan sendiri boleh datang langsung ke lokasi atau menghubungi kami melalui telfon. Dua-duanya boleh, tapi untuk pemesanan yang pertama kalinya harus langsung datang ke lokasi agar jenis dan spesifikasi barang yang ingin pembeli pesan itu jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di akhirnya. Untuk perubahan lainnya boleh pembeli menghubungi kami melalui telfon.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi disini pak ?
	Pak Yusnaidi	Kusen jendela dan pintu, daun pintu, jendela, lemari.

6.	Peneliti	Apa kendala yang sering terjadi selama bapak merintis usaha ini pak ?
	Pak Yusnaidi	Kendala pada saat listrik padam, karyawan tidak masuk dan cuaca yang sering hujan.
7.	Peneliti	Jika ada konsumen yang terlambat dalam melunasi iuran bagaimana tanggapan bapak ?
	Pak Yusnaidi	Saya akan menyelesaikan secara pribadi dan melihat kondisi dari konsumen jika memang tidak mampu saya akan beri waktu untuk dapat melunasi.
8.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan konsumen pak ?
	Pak Yusnaidi	Pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pembuatan dan penyerahan barang pesanan, penyebabnya adalah ketika cuaca yang kurang baik seperti sering hujan sehingga menghambat para karyawan dalam menyelesaikan barang pesanan. Hal ini menjadi risiko yang belum dapat kami tangani selama ini mengingat tempat produksi yang terbuka sehingga ketika hujan turun maka kayu menjadi lembab. Keadaan kayu yang lembab tidak bagus dan dapat digunakan untuk membuat barang pesanan selain proses pembuatan yang sulit serta barang yang dihasilkan pasti tidak akan bagus dan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Jika cuaca buruk sedang terjadi maka kami tidak dapat memproduksi barang pesanan dan akan memberitahukan kepada pembeli keadaan sebenarnya.
9.	Peneliti	Bagaimana langkah yang akan bapak ambil jika ada barang pesanan kosumen yang bapak produksi tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen ?
	Pak Yusnaidi	Saya akan memperbaiki jika tidak bisa diperbaiki lagi maka akan saya buat ulang.
10.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan dalam membangun usaha ini pak ?
	Pak Yusnaidi	Sepuluh tahun yang lalu saya mengeluarkan modal Rp.100.000.000 (seratus juta).

11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pemesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Pak Yusnaidi	Kasus seperti ini pernah terjadi, pembatalan pesanan konsumen lakukan ketika barang pesan sedang dikerjakan. Kayu yang kami gunakan untuk membuat mebel mulai kami potong tanpa ada kepastian yang jelas konsumen membatalkan pesanan secara sepihak. Maka langkah yang saya ambil selaku pemilik usaha mebel saya meminta ganti rugi dan uang muka (uang panjar) saya aggap hangus sebagai sanksi dan untuk saya bayar tukang yang mengerjakan barang pesanan tersebut.
12.	Peneliti	Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk menyelesaikan satu barang ?
	Pak Yusnaidi	Tergantung jenis barang apa yang saya kerjakan, kalau kusen 1 jam selesai tapi kalau lemari 3 pintu membutuhkan waktu 2 minggu baru selesai dikerjakan itupun jika cuaca alam mendukung.
13.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Yusnaidi	Tidak.

4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Muslim

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Washilah Perabot

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Tempat : Gampong Ilie

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa karyawan yang bapak pekerjakan di usaha mebel ini ?
	Bapak Muslim	Hanya 1 orang karyawan.
2.	Peneliti	Sudah berapa lama usaha mebel/perabot ini berdiri pak ?
	Bapak Muslim	Sudah sejak 1986.
3.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui jual beli <i>istishna'</i> ?
	Bapak Muslim	Tidak, saya baru kali ini mendengar tentang jual beli <i>istishna'</i> .
4.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi disini pak ?
	Bapak Muslim	Kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, jendela, dan lemari. Tergantung permintaan.
5.	Peneliti	Bagaimana proses pesanan dan pembayaran yang bapak terapkan pada usaha washilah perabot ini ?
	Bapak Muslim	Setelah pembeli menyebutkan jenis dan kriteria barang yang dia inginkan, kami akan menentukan waktu penyelesaian barang serta harga, alat dan waktu pembayaran dari barang tersebut. Biasanya saya dan pembeli akan sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara pembayaran sebagian dilakukan di awal dan sisanya akan diberikan pada saat

		pembeli menerima barang yang dia pesan. Dalam pembayarannya, kami akan menggunakan uang sebagai alat pembayaran..
6.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan untuk mendirikan usaha ini ?
	Bapak Muslim	Lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
7.	Peneliti	Jenis kayu apa yang bapak gunakan untuk membuat kusen pak ?
	Bapak Muslim	Kayu semantuk.
8.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan ?
	Bapak Muslim	Tidak, saya mengusahakan untuk selalu menyelesaikan barang pesanan karena itu kebutuhan dari pembeli dan kewajiban bagi saya untuk menyelesaikan.
9.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan, apa harus datang langsung ke lokasi atau bisa melalui telfon ?
	Bapak Muslim	Langsung datang ketempat memesan dan jika setuju akan saya kerjakan.
10.	Peneliti	Apa tindakan yang bapak lakukan jika barang yang bapak buat tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen ?
	Bapak Muslim	Saya akan rombak ulang mengikuti keinginan dari pembeli.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan yang membatalkan pemesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Bapak Muslim	Saya akan meminta ganti rugi.
12.	Peneliti	Pernah tidak konsumen yang terlambat dalam melunasi pembayaran dan apa tindakan yang bapak lakukan jika hal itu terjadi ?
	Bapak Muslim	Keikhlas antar kedua belah pihak, dalam arti seperti ini bagaimana cara menyelesaikan pembayaran jika memang butuh waktu maka saya akan memberikan.
13.	Peneliti	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu furnitur pak ?
	Bapak Muslim	Tergantung waktu yang ditentukan dari pemesan.

5. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Muhammad Amin

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Harris Interior

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Tempat : Gampong Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Bapak Muhammad	Iya, saya mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> .
2.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap transaksi pemesanan dilakukan ?
	Bapak Muhammad	Ada.
3.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi pada usaha mebel ini ?
	Bapak Muhammad	Disini kami memproduksi segala jenis furnitur tergantung orderan yang diminta oleh kosumen, seperti satu set isi kamar pengantin, <i>kitchen set</i> dan office furnitur semua yang berhubungan dengan interior.
4.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan ?
	Bapak Muhammad	Pernah, sesekali.
5.	Peneliti	Apakah tindakan yang bapak lakukan jika ada barang pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan ?
	Bapak Muhammad	Semua barang yang kita produksi sesuai dengan keinginan dari kosumen, karena sebelum mengerjakan kita buat sketsa terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan.
6.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan membatalkan pesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Bapak Muhammad	Ketika barang sudah di order maka tidak

		dapat dibatalkan lagi.
7.	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel ini ?
	Bapak Muhammad	2012.
8.	Peneliti	Bagaimana proses jual beli pada usaha mebel ini ?
	Bapak Muhammad	Setiap ada pembeli yang ingin melakukan pemesanan barang, pembeli harus datang langsung ke Harris Interior, dimana pembeli harus menentukan dan menjelaskan langsung apa dan bagaimana barang yang ingin dia pesan. Kami menunjukkan katalog, jenis kayu, dan material lainnya yang akan kami gunakan untuk membuat barang pesanan. Nantinya pembeli akan menentukan spesifikasi seperti apa yang dia inginkan. Setelah pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan, kemudian kami akan menetapkan harga dan waktu pelunasan barang serta batas waktu penyelesaian barang. Biasanya pembeli membayar sebagian uang di muka sebagai modal awal untuk pembuatan barang, dan sisanya akan dilunasi pada saat barang diterima.
9.	Peneliti	Berapa jumlah karyawan yang bekerja ?
	Bapak Muhammad	11 orang karyawan.
10.	Peneliti	Modal awal usaha ini kira-kira berapa pak ?
	Bapak Muhammad	Pada saat saya membangun usaha ini saya mengeluarkan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta).
11.	Peneliti	Mengapa bapak memilih pekerjaan ini ?
	Bapak Muhammad	Menurut saya semua pekerjaan itu bukan pilihan tapi peluang, jika dengan menjalankan usaha mebel ini ada peluang bagi saya maka akan saya teruskan usaha ini.
12.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan yang ingin melakukan pesanan, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa memesan melalui telfon dan media sosial ?

	Bang Muhammad	Jika ada yang melakukan transaksi melalui telfon atau media sosial biasanya akan datang langsung juga kesini untuk memberi keterangan dan melihat desain gambar agar tidak terjadi kesalahan.
13.	Peneliti	Jika ada konsumen/pelanggan terlambat dalam melunasi pembayaran, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal itu ?
	Bapak Muhammad	Kami akan memberi waktu agar konsumen dapat melunaskan



6. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Saiful

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Peugeot Perabot


Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Tempat : Gampong Ceurih

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Mulai tahun berapa bapak membuka usaha mebel/perabot ini ?
	Pak Saiful	2010.
2.	Peneliti	Apakah konsumen ada diberi kuitansi setiap kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Saiful	Ada, kuitansi sebagai bukti bahwa barang itu benar telah di pesan oleh pembeli.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja disini pak ?
	Pak Saiful	3 orang karyawan.
4.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan pak, datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui telfon saja pak ?
	Pak Saiful	Kalau ada pelanggan yang ingin melakukan pemesanan biasanya langsung datang ke perabot dan dapat memilih langsung bahan yang akan dibuat pada barang yang ingin di pesan.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi disini pak ?
	Pak Saiful	Kusen, <i>kitchen set</i> dan satu set isi kamar pengantin (lemari, tempat tidur dan meja rias)
6.	Peneliti	Mengapa bapak memilih untuk terjun di dunia mebel/perabot ini ?
	Pak Saiful	Mungkin sudah takdir saya, awal saya buka usaha ini mengumpulkan modal sedikit demi sedikit hingga usaha perabot

		saya sudah mampu bertahan selama ini.
7.	Peneliti	Jika ada konsumen yang terlambat dalam melunasi iuran bagaimana tanggapan bapak ?
	Pak Saiful	Kami akan menegur konsumen sebanyak 3 kali selanjutnya akan diselesaikan secara pribadi.
8.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan konsumen pak ?
	Pak Saiful	Iya, pada usaha mebel Peugeot Perabot pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan akan tetapi hal itu terjadi bisa dihitung dek sangat jarang terjadi karena kami selalu mengutamakan kepercayaan pembeli yang sudah melakukan pemesanan pada usaha mebel kami. Adapun keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan terjadi karena ada gangguan listrik secara berturut-turut, pernah ketika sedang memproduksi barang pesanan listrik padam selama 3 hari sehingga memperlambat proses pembuatan barang pesan. Jika listrik padam selama beberapa hari kami tidak bisa memproduksi barang pesanan hal ini membuat keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan.
9.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayarannya?
	Pak Saiful	Pada usaha mebel ini pembeli yang ingin melakukan pesanan barang ditandai dengan memberi uang muka sebagai tanda jadi transaksi pesanan dilakukan antara pembeli dengan pihak mebel, kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan oleh pihak mebel pembeli dapat melihat barang yang ia pesan jika sesuai dengan keinginan maka pembeli akan melunasi seratus persen pembayaran tersebut.
10.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan dalam membangun usaha ini pak ?
	Pak Saiful	Lebih kurang Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pemesanan ketika barang

		sedang dikerjakan ?
	Pak Saiful	Uang muka yang telah dibayar akan kami anggap hangus sebagai gantinya.
12.	Peneliti	Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk menyelesaikan satu barang ?
	Pak Saiful	Biasanya kalau barang yang dipesan itu kecil seperti meja dan lemari bisa selesai dalam waktu 2 sampai 3 harian, tetapi kalau barang yang dipesan itu besar seperti meja resepsionis atau satu set kamar pengantin bisa memakan waktu 3 minggu. Tergantung jenis bahan pembuatan barang dan besar kecilnya barang yang dipesan dek..
13.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Saiful	Tidak mengerti saya apa yang dimaksud dengan jual beli <i>istishna'</i> ,



7. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Rahmat

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Istihar Perabot

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Tempat : Gampong Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel/perabot ini ?
	Bapak Rahmat	2004, lebih kurang sudah 17 tahun.
2.	Peneliti	Berapa orang karyawan yang bekerja di perabot ini pak ?
	Bapak Rahmat	Kalau karyawan tetap 3 orang.
3.	Peneliti	Dimana tempat produksi usaha mebel/perabotan ini dikerjakan pak ?
	Bapak Rahmat	Kami memproduksi langsung disini, yang beralamat di gampong Pango Raya.
4.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap melakukan transaksi pemesanan dilakukan ?
	Bapak Rahmat	Tidak ada, yang terpenting jelas sketsa barang yang akan dipesan dan nomor HP konsumen saja.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang pernah dibuat pada usaha mebel ini pak ?
	Bapak Rahmat	Furnitur yang kami buat tergantung pesanan dari konsumen, seperti lemari, meja rias, tempat tidur dan <i>kitchen set</i> .
6.	Peneliti	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu barang pak?
	Bapak Rahmat	Tergantung bentuk mebel apa yang sedang dikerjakan, seperti tempat tidur kurang lebih 3 hari waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan.
7.	Peneliti	Bagaimana proses transaksi yang bapak jalankan pada usaha istihar perabot ini pak ?
	Bapak Rahmat	Kriteria pembeli biasanya berbeda-beda. Kami

		sebagai penjual harus bisa melayani dengan baik apa yang diminta dari pembeli. Karena usaha ini sebenarnya usaha jasa, maka barang yang kami jual juga harus sesuai dengan keinginan pembeli. Ada pembeli yang datang kesini dan menyebutkan kriteria barang yang mereka inginkan. Ada juga pembeli yang memesan barang sesuai dengan katalog yang telah kami sediakan. Atau terkadang mereka akan melihat barang yang sedang dikerjakan oleh karyawan saya. Setelah menentukan semuanya, maka kami akan menetapkan waktu penyelesaian barangnya.
8.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ini memesan barang, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui telfon saja pak ?
	Bapak Rahmat	Bisa dua-dua, datang langsung ke lokasi boleh melalui telfon juga boleh yang penting jelas jenis barang yang akan di pesan.
9.	Peneliti	Selama bapak menjalankan usaha ini apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan pak ?
	Bapak Rahmat	Insy Allah belum pernah.
10.	Peneliti	Jika ada barang yang bang buat tidak sesuai dengan keinginan yang dimaksud oleh konsumen, bagaimana tindakan yang bapak lakukan ?
	Bapak Rahmat	Jika ada barang yang kita buat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh konsumen kita akan buat ulang kembali.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pesanan ketika barang yang dipesan sedang dikerjakan ?
	Bapak Rahmat	Uang panjar yang sudah diberikan hangus.
12.	Peneliti	Pernah tidak pak konsumen/pembeli telat melunasi pembayaran ?
	Bapak Rahmat	Di tempat kita konsumen sudah berkomitmen begitu barang pesanan selesai dikerjakan baru melunasi pembayaran dan sejauh ini belum ada yang terlambat dalam melunasi pembayaran.
13.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan untuk membangun usaha mebel/perabot ini pak ?
	Bapak Rahmat	Sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta).

8. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Suroto Adilasmono

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Mekar Sari Furnitur

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Tempat : Gampong Ilie

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Suroto	Saya pernah mendengar kata jual beli <i>istishna'</i> , tetapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan jual beli <i>istishna'</i> ini.
2.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap transaksi pemesanan dilakukan ?
	Pak Suroto	Ada, tergantung dari konsumen jika diminta maka akan kita berikan jika memang konsumen tidak membutuhkan maka tidak kita berikan.
3.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi pada usaha mebel ini ?
	Pak Suroto	Tempat tidur, sofa dan lemari.
4.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan ?
	Pak Suroto	Ada, sesekali terjadi dan akan saya konformasikan kepada konsumen.
5.	Peneliti	Apakah tindakan yang bapak lakukan jika ada barang pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan ?
	Pak Suroto	Belum pernah terjadi yang seperti ini, jika ada akan kami perbaiki mengikuti keinginan dari konsumen.
6.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan membatalkan pesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Pak Suroto	Dipotong uang muka yang telah dibayar.

7.	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel ini ?
	Pak Suroto	Dari tahun 1998, lebih kurang hampir 22 tahun.
8.	Peneliti	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu barang pemesanan ?
	Pak Suroto	Tergantung barang orderan, seperti sofa jika ada tukang 3 hari sudah siap.
9.	Peneliti	Berapa jumlah karyawan yang bekerja ?
	Pak Suroto	3 orang karyawan, itu pun tergantung seberapa banyak orderan dari konsumen.
10.	Peneliti	Berapa modal awal yang bapak keluarkan ?
	Pak Suroto	Saya mengeluarkan modal awal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta), modal yang saya keluarga sangat kecil karena usaha yang saya buka ini berlokasi dipekarangan rumah dan tidak harus menyewa tempat serta mengeluarkan modal banyak pada saat itu.
11.	Peneliti	Apakah ada kendala selama bapak menjalankan usaha ini ?
	Pak Suroto	Setiap usaha yang dijalankan seseorang pasti ada kendala, itu semua tergantung bagaimana kita menangani agar usaha dapat bertahan terus.
12.	Peneliti	Bagaimana jika ada pelanggan yang ingin melakukan pesanan, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa memesan melalui telfon dan media sosial ?
	Pak Suroto	Bisa melalui mana saja, yang penting jelas jenis barangnya dan sketsa yang diberi. Setelah semuanya beres maka saya akan mengerjakan orderannya.
13.	Peneliti	Jika ada konsumen/pelanggan terlambat dalam melunasi pembayaran, bagaimana tanggapan bapak ?
	Pak Suroto	Kita lihat kondisi dan kebenaran dari konsumen/pembeli.

9. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : Fauzi

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : Fauzi Perabot

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Tempat : Gampong Ceurih

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha mebel/perabot ini ?
	Pak Fauzi	2005.
2.	Peneliti	Berapa orang karyawan yang bekerja di perabot ini pak ?
	Pak Fauzi	2 orang yang saya pekerjakan ditambah saya total yang bekerja 3 orang.
3.	Peneliti	Dimana tempat produksi usaha mebel/perabotan ini dikerjakan pak ?
	Pak Fauzi	Langsung disini, kami belum punya cabang lain sejauh ini hanya memiliki satu cabang.
4.	Peneliti	Apakah ada bukti tertulis pada setiap melakukan transaksi pemesanan dilakukan ?
	Pak Fauzi	Ada.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang pernah dibuat pada usaha mebel ini pak ?
	Pak Fauzi	Kusen, daun pintu dan jendela.
6.	Peneliti	Jika barang pesanan di antar langsung ke rumah pembeli apakah ada dikenakan biaya tambahan pak ?
	Pak Fauzi	Untuk barang kami serahkan setelah barang selesai diproduksi. Di awal pemesanan kami sudah memberitahukan kepada pembeli bahwa barang akan kami kirim ke alamat pembeli setelah barang selesai diproduksi tanpa dikenakan tambahan ongkos kirim. Tetapi untuk pengiriman ke luar kota akan kami kenakan

		tambahan ongkos kirim sesuai dengan jarak kotanya. Kami akan menelfon terlebih dahulu pembeli sebelum mengirim barang tersebut kepada pembeli.
7.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Fauzi	Tidak, saya tidak pernah mendengarnya. Saya baru pertama kali mendengarnya.
8.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ini memesan barang, apa harus datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui telfon saja pak?
	Pak Fauzi	Dua-duanya bisa, tapi jika pelanggan yang baru pertama kali melakukan pemesanan saya anjurkan untuk datang langsung ke lokasi tapi jika pelanggan yang sudahkan boleh melalui telfon saja dan jika ingin datang langsung juga boleh. Setelah transaksi selesai dan setuju kedua belah pihak maka akan kita ukur nanti ketempat konsumen.
9.	Peneliti	Selama bapak menjalankan usaha ini apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan pak ?
	Pak Fauzi	Kadang-kadang, hal itu terjadi karena jika tukang kerja berhalangan seperti sakit dan bahan yang digunakan seperti kayu yang susah ketika ingin dikerjakan karena disebabkan oleh keadaan alam seperti hujan jadi kayu menjadi lembab.
10.	Peneliti	Bagaimana tindakan yang bapak lakukan jika ada barang yang bapak buat tidak sesuai dengan keinginan yang dimaksud oleh konsumen ?
	Pak Fauzi	Jika mengharuskan untuk dibuat ulang maka akan kita buat kembali dan jika dapat diperbaiki akan kita perbaiki mengikuti ukuran yang telah diberikan oleh pembeli.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pesanan ketika barang yang dipesan sedang dikerjakan ?
	Pak Fauzi	Selama ini belum pernah ada yang membatalkan ketika barang sedang dikerjakan tetapi kalau barang belum dikerjakan ada yang membatalkan, jika memang nanti untuk kedepannya terjadi seperti itu hal yang akan saya lakukan adalah saya akan minta ganti rugi sedikit untuk uang ongkos tukang yang sudah bekerja membuat

		pesanan dari pembeli tersebut.
12.	Peneliti	Pernah tidak pak konsumen/pembeli telat melunasi pembayaran ?
	Pak Fauzi	Pernah, awalnya bakal saya tegur terlebih dahulu dan melihat kondisi dari si pembeli jika kondisi memungkinkan untuk melunasi pembayaran tetapi masih menunda-nunda, maka langkah yang saya ambil yaitu dengan mengambil kembali barang yang telah saya buat. Jika pelanggan memang kurang mampu maka boleh dicicil sedikit demi sedikit yang terpenting adalah kejujuran kalau mau memesan barang di perabot saya.
13.	Peneliti	Berapa modal yang bapak keluarkan untuk membangun usaha mebel/perabot ini pak ?
	Pak Fauzi	Pertama kali saya membangun usaha ini saya hanya meneluarkan dana sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta), karena mesin yang saya gunakan untuk mengerjakan mebel awalnya saya pinjam kepada abang ipar saya dan untuk kayu saya mengutang makanya sedikit uang yang saya keluarkan.

10. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemilik Usaha Mebel/Perabot di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Nama : H. Ilyas Hasan

Jabatan : Pemilik Perabot

Nama Usaha : CV. Indo Fama

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Tempat : Gampong Doy

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Mulai tahun berapa bapak membuka usaha mebel/perabot ini ?
	Pak Ilyas	Tahun 2005, abis tsunami saya membuka usaha perabot ini dan untuk modal awal saya mengeluarkan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta).
2.	Peneliti	Apakah konsumen ada diberi kuitansi setiap kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Ilyas	Untuk melakukan pemesanan pada usaha mebel ini saya memberi bukti tertulis berupa kuitansi kepada pembeli/konsumen yang memesan barang sebagai jaminan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, demi kenyamanan bersama. Jika pembeli yang sudah saya kenal dan sudah sering melakukan pesanan biasanya hanya meninggalkan nomor handphone saja, semua itu tergantung permintaan dari pembeli jika ia minta kuitansi akan saya berikan dan jika ia tidak membutuhkan maka tidak saya berikan hal ini berlaku bagi pembeli yang sudah saya kenal.
3.	Peneliti	Berapa karyawan yang bekerja disini pak ?
	Pak Ilyas	Untuk sementara 2 orang karyawan tetap.
4.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin melakukan pemesanan pak, datang langsung ke lokasi usaha atau bisa melalui telfon saja pak ?

	Pak Ilyas	Untuk konsumen yang ingin melakukan pemesanan kami anjurkan untuk datang langsung agar dapat melakukan transaksi dan memberikan spesifikasi barang yang jelas. Hal itu kami agar memudahkan pekerjaan pihak mebel.
5.	Peneliti	Jenis furnitur apa saja yang di produksi disini pak ?
	Pak Ilyas	Yang di produksi disini antara lain : kusen, daun pintu, jendela, lemari, meja dan kursi. Tergantung apa yang di pesan kalau ada konsumen yang ingin memesan selama masih berhubungan dengan kayu, masih sanggup kami tangani.
6.	Peneliti	Apa kendala yang sering terjadi selama bapak merintis usaha ini pak ?
	Pak Ilyas	Sejauh ini kendala di listrik yang padam sampai beberapa hari sehingga menghambat proses penyelesaian barang pesanan.
7.	Peneliti	Jika ada konsumen yang terlambat dalam melunasi iuran bagaimana tanggapan bapak ?
	Pak Ilyas	Tidak masalah kalau memang terlambat beberapa hari, yang penting jujur dan saya juga melihat kondisi dari pembeli.
8.	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan konsumen pak ?
	Pak Ilyas	Pernah tapi jarang terjadi, terlambat menyelesaikan barang pesananan karena listrik sering padam.
9.	Peneliti	Bagaimana langkah yang akan bapak ambil jika ada barang pesanan kosumen yang bapak produksi tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen ?
	Pak Ilyas	Disini sebelum mengerjakan barang pesanan antara saya dan pembeli melakukan transaksi dan kesepakatan terlebih dahulu, seperti jenis barang apa yang mau dipesan, bagaimana sketsa yang mau dibuat setelah itu baru kita ukur dan jika sudah setuju baru kami kerjakan. Hal ini kami lakukan agar tidak ada komplin nantinya, kami berusaha memproduksi

		barang sesuai dengan keinginan dari pembeli. Jika nanti masih belum sesuai kalau memang kesalahan kami akan diperbaiki ulang, yang terpenting pembeli puas dengan hasil barang tersebut.
10.	Peneliti	Jenis kayu apa yang digunakan untuk membuat kusen pak ?
	Pak Ilyas	Semantuk.
11.	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang membatalkan pemesanan ketika barang sedang dikerjakan ?
	Pak Ilyas	Alhamdulillah selama saya menjalankan usaha ini belum pernah terjadi pembatalan seperti ini, jika nanti terjadi uang muka (dp) akan dianggap hangus.
12.	Peneliti	Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk menyelesaikan satu barang ?
	Pak Ilyas	Tergantung jenis barang apa yang sedang dikerjakan, untuk satu kusen biasanya membutuhkan waktu empat jam dan untuk lemari 3 hari sudah selesai.
13.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Ilyas	Tidak, saya tidak pernah mendengarnya. Saya baru pertama kali mendengarnya. Akan tetapi, untuk sistem jual beli yang kami terapkan pada usaha mebel CV. Indo Fama ini hampir sama dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh usaha-usaha lainnya. Di sini pembeli datang langsung ke CV. Indo Fama untuk melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian kami akan membuat pesanan tersebut. Biasanya pembayaran dilakukan di akhir pada saat barang diterima oleh pembeli.

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Konsumen

Identitas Informa/konsumen

Nama :

Hari/Tanggal :

Alamat :

No	Pertanyaan
1.	Apakah ibu/bapak pernah melakukan tempahan suatu barang ?
2.	Apakah ibu/bapak tahu tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
3.	Apakah setiap melakukan transaksi pemesanan dengan pihak usaha mebel ibu/bapak diberikan kuitansi atau bukti tertulis?
4.	Apakah ibu/bapak pernah terlambat dalam menerima barang pesanan dari usaha mebel ?
5.	Apakah ibu/bapak pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
6.	Dimana ibu/bapak melakukan pemesan ?
7.	Kapan terakhir kali ibu/bapak melakukan pemesanan furnitur ?
8.	Berapa barang yang sudah ibu/bapak pesan dan barang apa yang di pesan?
9.	Berapa lama barang yang ibu/bapak pesan selesai dikerjakan ?
10.	Mengapa ibu/bapak melakukan pemesanan ?
11.	Bagaimana tanggapan ibu/bapak mengenai barang yang di pesan selama ini, apa merasa puas atau sebaliknya ?
12.	Bagaimana jika spesifikasi barang pesanan yang ibu/bapak pesan tidak sesuai dengan keinginan yang di harapkan ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Konsumen

1. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Samsuddin

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Alamat : Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Kapan terakhir kali bapak melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Samsuddin	Terakhir saya melakukan pemesanan pada usaha mebel pada tahun 2016.
2.	Peneliti	Apakah bapak pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Pak Samsuddin	Pernah.
3.	Peneliti	Bagaimana tanggapan mengenai barang yang bapak pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Pak Samsuddin	Kurang puas karena barang setiap kali saya melakukan pemesanan ada saja kendala yang saya terima, mulai dari keterlambatan dalam menerima barang pesanan dan barang yang saya pesan tidak sesuai dengan keinginan saya akan tetapi pihak mebel selalu merombak kembali barang pesanan mengikuti sketsa dan ukuran yang telah saya berikan.
4.	Peneliti	Dimana bapak terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Samsuddin	Di perabotan fajar indah gampong Pango Raya.
5.	Peneliti	Apakah setiap bapak melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Pak Samsuddin	Iya, diberi.
6.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Samsuddin	Tidak mengetahui dan baru kali ini saya mendengar transaksi ini.
7.	Peneliti	Mengapa bapak melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perbot ?

	Pak Samsuddin	Karena barang yang kita pesan harus sesuai dengan barang yang kita butuhkan, makanya saya lebih memilih untuk melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel.
8.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang bapak pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Pak Samsuddin	Saya bakalan komplin dan mengabari pihak mebel.
9.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah bapak pesan dan apa jenis barangnya ?
	Pak Samsuddin	Lebih kurang 25 barang ada saya pesan dan barangnya mulai dari kusen jendela, kusen pintu dan juga furnitur rumahan lainnya.
10.	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam menerima barang yang telah pesan ?
	Pak Samsuddin	Sering terlambat.
11.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah bapak di hubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Pak Samsuddin	Jarang dihubungi dan seringnya saya yang menghubungi mereka untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya.
12.	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Pak Samsuddin	Tidak pernah, kadang saya langsung melunasi uang sebelum barang selesai dikerjakan.
13.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang bapak lakukan dalam transaksi pesanan mebel ini pak ?
	Pak Samsuddin	Pada saat saya melakukan pesanan barang saya langsung melunasi semua pembayaran yang bertujuan agar dapat memudahkan pihak mebel dalam mengerjakan barang pesanan.

2. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Eliana

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Alamat : Lamglumpang

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Bu Eliana	Tidak tahu.
2.	Peneliti	Apakah ibu pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Bu Eliana	Pernah dek.
3.	Peneliti	Kapan terakhir kali ibu melakukan transaksi pemesanan ?
	Bu Eliana	2 tahun yang lalu.
4.	Peneliti	Mengapa ibu melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Bu Eliana	Karena menurut saya kalo tempahan itu lebih bagus hasil barangnya dan bisa saya minta dibuatkan mengikuti keinginan serta ukuran yang saya mau.
5.	Peneliti	Apakah setiap ibu melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Bu Eliana	Diberikan bukti berupa selebaran kuitansi.
6.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah ibu pesan dan apa jenis barangnya ?
	Bu Eliana	Kurang lebih 3 barang saya pernah pesan, lemari, meja dan tempat tidur.
7.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Bu Eliana	Insha Allah selama saya memesan belum pernah terlambat selalu tepat waktu.
8.	Peneliti	Bagaimana tanggapan ibu mengenai barang yang ibu pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Bu Eliana	Alhamdulillah puas.
9.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam menerima barang yang telah ibu pesan ?
	Bu Eliana	Pernah terlambat tapi tidak sering.

10.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang ibu pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Bu Eliana	Saya minta dibuat ulang lagi, tapi kadang ada juga pihak perabot yang tidak mau perbaiki ya saya terima saja dan tidak akan melakukan pemesanan lagi ditempat tersebut.
11.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang bapak lakukan dalam transaksi pesanan mebel ini pak ?
	Bu Eliana	Saya memesan barang pada usaha mebel yang ada di Ulee kareng, 3 unit barang yang saya pesan di mebel yang sama. Saya melakukan pembayaran dengan sistem membayar sebagian uang di muka dan sisanya akan saya lunasi di akhir ketika barang pesanan selesai dikerjakan, akan tetap pernah sekali saya terlambat dalam melunasi pembayaran karena barang yang saya pesan selesai bersamaan dengan waktu saya harus mendaftarkan anak saya untuk masuk kuliah jadi saya meminta waktu beberapa hari untuk dapat melunasinya dan pihak mebel memberikan waktu dan mengerti kondisi yang saya alami tanpa ada tambahan biaya apapun.
12.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah ibu dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Bu Eliana	Kadang dihubungi kadang juga saya yang menghubungi langsung.

3. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Ainon Mardhiah

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Alamat : Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Kapan terakhir kali ibu melakukan transaksi pemesanan ?
	Bu Ainon	Sebulan yang lalu saya melakukan transaksi pemesanan mebel pada salah satu usaha mebel yang ada di kecamatan Ulee Kareng.
2.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Bu Ainon	Saya mengetahui, jual beli <i>istishna</i> itu jual beli pesanan yang pembayaran dapat dilakukan di awal, ditengah dan diakhir sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3.	Peneliti	Mengapa ibu melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perbot ?
	Bu Ainon	Karena kalau saya beli langsung jadi kadang kurang sesuai dengan keinginan yang saya mau dek.
4.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Bu Ainon	Belum pernah dek, selalu tepat waktu saya melunasi karena itu hak orang dek tidak boleh kita tahan-tahan rejeki orang.
5.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang ibu lakukan dalam transaksi pesanan mebel ini ?
	Bu Ainon	Saya pernah memesan 3 unit barang pada usaha mebel, alasan saya memesan pada usaha mebel karena sistem pembayarannya dapat dilunasi setelah barang pesanan selesai mereka kerja tanpa ada tambahan biaya apapun.
6.	Peneliti	Apakah ibu pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Bu Ainon	Pernah dek, saya memesan beberapa

		perabotan rumah tangga.
7.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam menerima barang yang telah ibu pesan ?
	Bu Ainon	Belum pernah terlambat, selalu tepat waktu karena diawal transaksi sudah buat perjanjian.
8.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah ibu dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Bu Ainon	Sejauh ini belum ada, kalau pun ada pihak dari mebel akan menghubungi dan memberikan alasan yang masuk akal dek.
9.	Peneliti	Apakah setiap ibu melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Bu Ainon	Pada saat saya melakukan transaksi pemesanan pihak mebel memberikan kuitansi kepada saya sebagai tanda bahwa transaksi pemesan yang saya lakukan dengan pihak mebel siap untuk dilakukan, adapun tujuan kuitansi ini mereka beri agar tidak terjadi kesalahpahaman dan merugikan sebelah pihak.
10.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang ibu pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Bu Ainon	Saya akan komplin dan pihak mebel akan memperbaiki ulang sesuai dengan keinginan yang sudah saya minta.
11.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah ibu pesan dan apa jenis barangnya ?
	Bu Ainon	3 barang, diantaranya lemari baju, lemari televisi dan meja rias.
12.	Peneliti	Bagaimana tanggapan ibu mengenai barang yang ibu pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Bu Ainon	Sangat puas karena barang yang saya pesan sesuai dengan keinginan saya dek, selain barang yang sangat rapi dibuat dan proses penyelesaiannya juga lumayan cepat.

4. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Rizqa Maulidia

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Alamat : Ceurih

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah rizqa mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Kak Rizqa	Saya mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> .
2.	Peneliti	Apakah rizqa pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Kak Rizqa	Pernah, karena jika barang yang kita tempah itu dapat menyesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan dan hasilnya lebih memuaskan.
3.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang di pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Kak Rizqa	Saya akan komplin dan minta dibuatkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah saya berikan. Jika pihak mebel tidak mau memperbaiki saya minta pengurangan pada harga.
4.	Peneliti	Kapan terakhir kali rizqa melakukan transaksi pemesanan ?
	Kak Rizqa	Lebih kurang satu tahun yang lalu saya melakukan pemesanan, saya memesan beberapa macam perabotan rumah tangga.
5.	Peneliti	Bagaimana tanggapan mengenai barang yang di pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Kak Rizqa	Berhubung saya baru pertama kali melakukan pemesanan pada usaha mebel dan hasil barang yang saya terima rapi dan bagus. Saya merasa sangat puas dan berencana akan melakukan kembali, karena barang dibuat sesuai dengan request seperti yang saya inginkan.
6.	Peneliti	Mengapa rizqa lebih memilih untuk

		melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perbot ?
	Kak Rizqa	Karena jika barang yang kita pesanan itu bisa request sesuai gambar dan ukuran yang kita inginkan. Dan ketika barang selesai dikerjakan tetapi terdapat kecacatan dapat kita komplain untuk diperbaiki kembali. Hal ini membuat saya lebih memilih untuk melakukan transaksi pemesan dari pada membeli yang sudah jadi.
7.	Peneliti	Apakah pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Kak Rizqa	Pernah, cuma telat beberapa hari dan saya mencoba untuk menghubungi pihak mebel dan meminta tenggang waktu.
8.	Peneliti	Dimana terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Kak Rizqa	Saya melakukan pemesanan di sekitaran kecamatan Ulee Kareng.
9.	Peneliti	Apakah setiap melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Kak Rizqa	Ada, mereka memberika kuitansi sebagai bukti pada saat barang pesanan selesai dikerjakan dan akan segera diantar ke alamat.
10.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Kak Rizqa	Pihak mebel pasti bakal menghubungi karena mereka bertanggung jawab.
11.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah di pesan dan apa jenis barangnya ?
	Kak Rizqa	Saya memesanan yang perabotan rumah tangga, diantaranya saya memesan 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari pakaian, dan 1 unit meja rias.
12.	Peneliti	Apakah pernah terlambat dalam menerima barang yang telah rizqa pesan ?
	Kak Rizqa	Pihak mebel tepat waktu dalam menyelesaikan dan mengantarkan barang pesanan saya.

5. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Muharril Rijal

Hari/Tanggal : Rabu/09 Desember 2020

Alamat : Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah abang pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Bang Muharril	Pernah, kebetulan satu bulan yang lalu saya baru memesan perabotan rumah tangga pada salah satu usaha mebel yang ada di kecamatan Ulee Kareng.
2.	Peneliti	Dimana abang terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Bang Muharril	Saya melakukan transaksi pemesanan mebel pada salah satu usaha mebel yang bernama Harris interior.
3.	Peneliti	Apakah pernah terlambat dalam menerima barang yang telah abang pesan ?
	Bang Muharril	Tidak, barang begitu selesai dibuat langsung diantar kerumah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak mebel.
4.	Peneliti	Apakah abang mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Bang Muharril	Saya tidak mengetahui, apa sama dengan jual beli tempahan ya?
5.	Peneliti	Kapan terakhir kali abang melakukan transaksi pemesanan ?
	Bang Muharril	Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya melakukan transaksi pemesanan.
6.	Peneliti	Mengapa abang melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Bang Muharril	Karena saya membutuhkan furnitur yang mengikuti dengan bentuk kamar saya makanya saya melakukan transaksi pemesanan dari pada beli sudah jadi.
7.	Peneliti	Bagaimana tanggapan mengenai barang yang di pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Bang Muharril	Alhamdulillah sangat memuaskan.

8.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah abang pesan dan apa jenis barangnya ?
	Bang Muharril	4 barang (satu set isi kamar), diantaranya lemari baju, tempat tidur, meja rias dan nakas.
9.	Peneliti	Apakah setiap melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Bang Muharril	Iya, ada diberi bukti berupa kuitansi.
10.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang di pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Bang Muharril	Saya akan melaporkan kembali atau minta diperbaiki untuk dibuat sesuai dengan sketsa yang sudah saya beri.
11.	Peneliti	Apakah abang pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Bang Muharril	Pernah, tapi tidak lama cuma beberapa hari dan saya menghubungi pihak dari mebel.
12.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah abang dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Bang Muharril	Dihubungi karena kalau tidak nanti ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.



6. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Fajar Abdi

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Alamat : Ilie

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Kapan terakhir kali bapak melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Fajar	10 bulan yang lalu, tepat diawal bulan maret 2020.
2.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang bapak lakukan ?
	Pak Fajar	Ketika saya melalukan transaksi pemesanan pada usaha mebel sistem pembayaran yang saya lakukan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pihak mebel, saya membayar 15% di awal pembuatan barang pesanan dan sisanya saya bayar di akhir tempo yang telah ditetapkan oleh mereka.
3.	Peneliti	Bagaimana tanggapan mengenai barang yang bapak pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Pak Fajar	Alhamdulillah saya sangat puas dan barang yang dibuat bagus kualitasnya.
4.	Peneliti	Dimana bapak terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Fajar	Sekitaran Banda Aceh.
5.	Peneliti	Apakah setiap bapak melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Pak Fajar	Ada, selalu ada diberi bukti pemesanan berupa kuitansi.
6.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Fajar	Saya mengetahui, jual beli pesanan yang dilakukan antara pihak mebel dengan konsumen dan pembayaran dapat ditangguhkan sampai barang pesanan selesai dikerjakan.
7.	Peneliti	Mengapa bapak melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?

	Pak Fajar	Karena untuk perlengkapan pernikahan jadi saya memilih melakukan transaksi pemesanan dengan tujuan agar barang yang saya miliki berbeda dengan orang lain.
8.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang bapak pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Pak Fajar	Saya akan segera mengkonfirmasi kepada pihak perabot mengikuti gambaran yang di awal akad sudah kami sepakati agar suatu saat tidak terjadi kesalahpahaman.
9.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah bapak pesan dan apa jenis barangnya ?
	Pak Fajar	3 unit barang : tempat tidur, meja rias dan lemari pakaian.
10.	Peneliti	Apakah pernah terlambat dalam menerima barang yang telah bapak pesan ?
	Pak Fajar	Selama saya melakukan pemesanan belum pernah terlambat mereka menyiapkan barang.
11.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah bapak di hubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Pak Fajar	Seringnya saya yang langsung menghubungi mereka.
12.	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Pak Fajar	Tidak, karena saya tau setiap pekerjaan pasti memiliki hak oleh sebab itu saya selalu berusaha untuk melunasi tepat waktu.

7. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Sri Wahyuni

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Alamat : Pango Raya

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Bu Yuni	Tidak tahu.
2.	Peneliti	Kapan terakhir kali ibu melakukan transaksi pemesanan ?
	Bu Yuni	3 tahun yang lalu.
3.	Peneliti	Bagaimanakah sistem pemesanan barang di usaha mebel ini ?
	Bu Yuni	Pada saat saya melakukan pemesanan barang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa jenis dan kriteria barang yang saya inginkan kepada penjual dan kemudian penjual akan memberitahukan harga untuk barang tersebut. Setelah menentukan jenis, kriteria, dan harga dari barang yang saya inginkan, kami akan membuat kesepakatan untuk sistem pembayarannya akan dilakukan dua tahap yaitu pembayaran di awal sebagai uang muka dan pembayaran di akhir pada saat saya menerima barang yang saya pesan. Uang muka ini dijadikan sebagai modal untuk membuat barang tersebut dan dijadikan jaminan jika saya membatalkan pesanan saya.
4.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah ibu pesan dan apa jenis barangnya ?
	Bu Yuni	3 barang, di antaranya lemari baju, tempat tidur, dan meja rias.
5.	Peneliti	Mengapa ibu melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Bu Yuni	Karena jika saya memesan barang pada perabot saya bisa request sesuai dengan keinginan.
6.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah ibu dihubungi oleh pihak

		mebel atau tidak ?
	Bu Yuni	Seringnya saya yang menghubungi dan menanyakan sudah berapa persen barang selesai dikerjakan.
7.	Peneliti	Dimana ibu terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Bu Yuni	Seputaran kota Banda Aceh.
8.	Peneliti	Apakah setiap ibu melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Bu Yuni	Iya mereka memberikan kuitansi sebagai bukti pemesanan dan juga jaminan.
9.	Peneliti	Bagaimana tanggapan ibu mengenai barang yang ibu pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Bu Yuni	Puas, sesuai dengan request dari saya.
10.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Bu Yuni	Tidak, saya melunasi sesuai dengan tanggal yang mereka tentukan.
11.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang ibu pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Bu Yuni	Komplain dan minta dibuatkan kembali sesuai dengan yang saya inginkan.
12.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam menerima barang yang telah ibu pesan ?
	Bu Yuni	Pernah.

8. Identitas Informa/Konsumen


Nama : Eli Zulkaida

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Alamat : Lambhuk

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Mengapa kakak melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Kak Eli	Karena untuk isi kamar pengantin, kalau saya beli sudah jadi hasilnya kurang memuaskan karna tidak dapat mengikuti seperti keinginan yang saya mau, makanya saya menempah satu set perebotan untuk kamar pengantin.
2.	Peneliti	Apakah kakak mengetahui tentang jual beli <i>istishna</i> ?
	Kak Eli	Tidak.
3.	Peneliti	Apakah kakak pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Kak Eli	Pernah.
4.	Peneliti	Kapan terakhir kali kakak melakukan transaksi pemesanan ?
	Kak Eli	Pertengahan bulan november.
5.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang kakak pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Kak Eli	Saya akan komplin kepada mereka jika mau diperbaiki alhamdulillah, jika tidak saya jadikan pengalaman dan untuk waktu yang akan datang tidak akan melakukan transaksi pemesanan pada tempat itu.
6.	Peneliti	Apakah kakak pernah terlambat dalam menerima barang yang telah kakak pesan ?
	Kak Eli	Belum pernah.
7.	Peneliti	Berapa lama barang yang kakak pesan selesai dikerjakan ?
	Kak Eli	Lebih kurang 1 bulan.
8.	Peneliti	Apakah kakak pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?

	Kak Eli	Untuk pemesanan yang pertama ini saya tepat waktu dalam melunasi pembayaran, semoga untuk kedepan tetap seperti ini.
9.	Peneliti	Bagaimana tanggapan kakak mengenai barang yang kakak pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Kak Eli	Kurang memuaskan, tempahan (barangnya) kurang rapi.
10.	Peneliti	Apakah setiap kakak melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Kak Eli	Ada.
11.	Peneliti	Dimana kakak terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Kak Eli	Di punge
12.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah kakak pesan dan apa jenis barangnya ?
	Kak Eli	1 unit tempat tidur, 1 unit kasur spring bed, 1 unit lemari dan 1 unit meja rias.



9. Identitas Informa/Konsumen

Nama : Murniati

Hari/Tanggal : Kamis/ 10 Desember 2020

Alamat : Lamteh

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Apakah ibu pernah melakukan transaksi pemesanan barang pada usaha mebel/perabot ?
	Ibu Murniati	Pernah, saya melakukan pesanan pada usaha mebel yang tidak jauh dari tempat saya tinggal karena selain dapat saya jangkau juga cepat proses pembuatan mebelnya.
2.	Peneliti	Mengapa ibu melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Ibu Murniati	Karena bisa mengikuti dengan keinginan dan kebutuhan saya. Jika saya membeli mebel yang sudah jadi mungkin bentuk dan ukurannya tidak sesuai oleh karena itu saya lebih memilih melakukan pemesanan saja.
3.	Peneliti	Kapan terakhir kali ibu melakukan transaksi pemesanan ?
	Ibu Murniati	2 tahun yang lalu.
4.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah ibu dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Ibu Murniati	Iya mereka menghubungi saya.
5.	Peneliti	Dimana ibu terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Ibu Murniati	Di lamteh.
6.	Peneliti	Bagaimana tanggapan ibu mengenai barang yang ibu pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Ibu Murniati	Saya merasa puas.
7.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?
	Ibu Murniati	Tidak.
8.	Peneliti	Apakah setiap ibu melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?

	Ibu Murniati	Tidak, karena saya sudah saling mengenal dan masih satu desa dengan saya jadi tidak memakai kwintasi dek hanya meninggalkan nomor handphone saja. Mungkin jika yang memesan orang yang tidak dikenali oleh pihak mebel baru mereka memberikan kuitansi
9.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang ibu pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan bagaimana respon dari pihak mebel tersebut ?
	Ibu Murniati	Saya akan memberitahukan kepada pihak perabot untuk memperbaiki sesuai dengan gambaran yang telah saya berikan di awal transaksi, dan respon dari mereka juga baik mau memperbaiki kembali.
10.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Ibu Murniati	Saya tidak mengetahui.
11.	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam menerima barang yang telah ibu pesan ?
	Ibu Murniati	Tidak pernah.
12.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah ibu pesan dan apa jenis barangnya ?
	Ibu Murniati	1 unit lemari.

10. Identitas Informa/Konsumen


Nama : Salman Farisi

Hari/Tanggal : Kamis/10 Desember 2020

Alamat : Doy

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Bagaimana jika barang yang bapak pesan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan dan bagaimana respon dari pihak mebel terhadap barang tersebut ?
	Pak Salman	Saya akan coba mengkonfirmasi kepada pihak perabot dan tanggapan mereka baik, mau memperbaiki barang yang saya pesan.
2.	Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang bapak lakukan ?
	Pak Salman	Saya pernah melakukan transaksi pesanan pada usaha mebel, pada saat itu saya memesan 1 unit lemari pakaian dengan sketsa dan ukuran yang saya tentukan sendiri. Pada saat barang pesanan sedang dikerjakan saya langsung melunasi semua biaya dengan tujuan agar barang yang saya pesan cepat di selesaikan karena saya sangat membutuhkan barang tersebut.
3.	Peneliti	Kapan terakhir kali bapak melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Salman	1 tahun yang lalu.
4.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang jual beli <i>istishna'</i> ?
	Pak Salman	Tidak tahu.
5.	Peneliti	Bagaimana tanggapan mengenai barang yang bapak pesan selama ini, merasa puas atau tidak ?
	Pak Salman	Merasa puas, kalau pun ada yang kurang mereka mau memperbaiki selama ada bukti.
6.	Peneliti	Dimana bapak terakhir kali melakukan transaksi pemesanan ?
	Pak Salman	Di Ulee Kareng.
7.	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam melunasi pembayaran pada usaha mebel ?

	Pak Salman	Tidak pernah.
8.	Peneliti	Berapa barang yang sudah pernah bapak pesan dan apa jenis barangnya ?
	Pak Salman	1 unit lemari pakaian.
9.	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam menerima barang yang telah bapak pesan ?
	Pak Salman	Belum pernah.
10.	Peneliti	Apakah setiap bapak melakukan transaksi pemesanan diberikan kuitansi atau bukti tertulis lainnya ?
	Pak Salman	Iya, mereka memberi bukti transaksi berupa sebuah kuitansi.
11.	Peneliti	Mengapa bapak melakukan transaksi pemesanan pada usaha mebel/perabot ?
	Pak Salman	Karena kebutuhan rumah, jika saya beli jadi mungkin tidak cocok dengan ukuran yang saya inginkan.
12.	Peneliti	Jika ada kendala dalam proses pembuatan mebel apakah bapak dihubungi oleh pihak mebel atau tidak ?
	Pak Salman	Mereka menghubungi saya kadang saya juga dapat ketempat perabot untuk melihat sudah sejauh apa proses pembuatan barang yang saya pesan.



Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Deden
pemilik usaha mebel Deden Perabot



Wawancara bersama Bapak Muslim
pemilik usaha mebel Washilah
Perabot



Wawancara bersama Bapak H. Ilyas
Hasan pemilik usaha mebel CV. Indo
Fama



Wawancara bersama Bapak Irwandi
pemilik usaha mebel Cahaya Berkah



Wawancara bersama Bapak Fauzi
pemilik usaha mebel Fauzi Perabot



Wawancara bersama Bapak
Yusnaldi pemilik usaha mebel Fajar
Indah Perabot



Wawancara bersama Bapak Irwandi
pemilik usaha mebel Harris Interior



Wawancara bersama Bapak Fauzi
pemilik usaha mebel Istihar Perabot



Wawancara bersama Bapak Yusnaldi
pemilik usaha mebel Mekar Sari
Perabot



Wawancara bersama Bapak Saiful
pemilik usaha mebel Peugeot Perabot

